

- LEGALITON

- NOTARIES

- DISSERTATIONS, ACADEMIC

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KK
T.M.K. 67105
YUS
P

TESIS

PENGADAAN BARANG OLEH PEMERINTAH MELALUI E-PROCUREMENT



BAIQ DEWI YUSTISIA

NIM : 030310313 - N

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**PENGADAAN BARANG OLEH PEMERINTAH
MELALUI E-PROCUREMENT**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

Oleh :

BAIQ DEWI YUSTISIA

NIM : 030310313 - N

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 5 Agustus 2005**

Oleh :


Dosen Pembimbing,



Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
NIP : 131 570 342

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Airlangga**



H. Machsoen Ali, S.H., MS.
NIP : 130 355 366

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan
dihadapan Panitia Penguji,**

Hari : Jum'at

Tanggal : 5 Agustus 2005

Pukul : 08.00 WIB

Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS.

Anggota : 1. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

2. Agus Yudha Hernoko, S.H., MH.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penuh syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini dibuat untuk memenuhi persyaratan akhir guna memperoleh gelar strata 2 (dua) yakni Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selama penyusunannya, penulis banyak memperoleh bantuan/bimbingan dari berbagai pihak. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., MS., selaku Dekan dan Ketua Program Study Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing tesis yang telah begitu banyak membantu dan membimbing penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS., beserta Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku Penguji yang banyak memberi masukan saran.
4. Seluruh Dosen Program Study Magister Kenotariatan Universitas Airlangga serta Staf Administrasi/Tata Usaha Universitas Airlangga.
5. Kepala Bagian Bina Pembangunan Daerah Pemkot Surabaya: Ibu Ir. Tri Rismaharini, M.T., beserta Bapak Agus Imam Sonhaji, S.T., MMT., selaku Kasubag Evaluasi&Pelaporan, terima kasih atas bantuan datanya.
6. Ayahanda tercinta, Lalu Mariyun, S.H., M.Hum., dan Bunda Ratna Rumingsih, S.H., yang sangat penulis kagumi. Terima kasih atas semua cinta, kasih, sayang&doa yang selalu mengiringi langkah penulis.

7. Beloved sisters, Baiq Endah Swasti Savitri, S.E., dan Baiq Mariana Setiarini. (brother in law) Aji Syailendra Dipl.-Min., thanks a million.
8. Bayu Agung Dwi Prakarsa, S.E., Ak., untuk support & kasihnya yang indah.
9. Keluarga besar di Mataram Lombok dan di Jogjakarta, matur terima kasih.
10. Sahabatku yang selalu memberi support kendati 'jauh di mata': Istie Kusumaningsih, S.H., M.H., Laksmi Widosari, S.H., Somadiyah, S.E. Ak., Dini Harwanty, S.E., Ak., Anthea Kallista Amadika, B.Bus., M.Elect., dr. Diana, Yosa Adrian, S.H., Aswind Sunset, Nofitri Agustin, S.T., Ira Iskandar, Noniek.
11. Teman kuliah di Magister Kenotariatan atas kebersamaan yang menyenangkan: Mbak Niken (the '24/7' friend), Mbak Antie', Mbak lin, Mbak Umi, Mbak Heni, Mbak Della, Pak Bambang Santoso (sang Ketua Kelas/Maskot kelas A), Pak Rinus Pantouw (No.#1 in class), Pak Pras, Mb. Ayu, Bu Yayan, Bu Yani, Ani, Mbak Sofi, Mbak Peny, Mb. Dian, Bu Lita, Mbak Anita, Andreas, Pak Miftah, Pak Kutut, P. John, Dini, Olivia, Bu Erica.
12. Terima kasih juga u/: Bapak Suhar Adi, SH., MH., Bapak Salim HS, SH., MS.; Tri Harso, S.H., M.Kn. & kak Wiwip 'calon Doktor' u/ diskusinya, Fenty, Mbak Fitria Djemat (u/ Uncitral-nya), Abraham Riza, Erna, Cak Tono.

Mengingat kemampuan penulis yang masih terbatas, penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Surabaya, Agustus 2005

Penulis

Baiq Dewi Yustisia

RINGKASAN

PENGADAAN BARANG OLEH PEMERINTAH
MELALUI *E-PROCUREMENT*

Baiq Dewi Yustisia

Dalam era reformasi dewasa ini, (sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat luas) pemerintah tengah berusaha mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan demokratis. Salah satunya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap masyarakat melalui kebijakan/peraturan yang efektif, efisien dan mencerminkan keterbukaan/transparansi, mengingat masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan terhadap akses informasi publik/kebebasan terhadap informasi. Yang dimaksud dengan *transparansi* adalah kondisi yang memberikan peluang lebih besar kepada publik untuk bisa mengakses informasi terhadap proses-proses pemerintahan, sedangkan *efisiensi* adalah berbagai langkah untuk memperpendek proses birokrasi dalam hal layanan publik. Pemerintah selaku penyelenggara negara sudah sepatutnya menjalankan tugas secara proporsional dengan maksimal demi tercapainya tata pemerintahan yang baik/*good governance*, sehingga pemerintah yang bersih/*clean government* dapat terwujud.

Berangkat dari hal tersebut diatas, hadirilah *E-Procurement* sebagai sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi (*ICT*) berbasis internet. Dengan *E-Procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir "praktek curang"/KKN dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan negara. Adapun "payung hukum" *E-Procurement* adalah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan Sistem *E-Procurement*.

Dengan *E-Procurement*, pengadaan barang dapat berlangsung secara transparan (karena tidak adanya pertemuan fisik antara pengguna barang/pemerintah dan peserta lelang/penyedia barang) sejak awal proses hingga pada saat pengumuman pemenang lelang, yang dapat dilihat dalam *portal/website* yang telah disediakan. Hal itu dimungkinkan karena adanya instrumen bantu berupa internet. Adapun tujuan *E-Procurement* adalah untuk memudahkan *sourcing*, proses pengadaan dan pembayaran; memberikan komunikasi online antara *buyers* dengan *vendors*; mengurangi biaya proses dan administrasi pengadaan; menghemat biaya dan mempercepat proses.

Kendati *E-Procurement* menggunakan internet sebagai instrumen bantu, namun bukan berarti lahirnya kesepakatan antara panitia pengadaan/*offeree* dengan peserta penyedia barang/*offeror* terjadi dalam internet sebagaimana *E-Commerce*. *E-Procurement* belum murni *paperless transaction* (sehingga keabsahan kontraknya tidak perlu diragukan), karena selain memasukkan data

lewat *portal/website*, *offeror* diwajibkan pula memberikan dokumen penawaran dan data lain yang terkait dalam bentuk cetak/*hard copy* kepada *offeree*. Akseptasi terjadi pada saat dikeluarkannya Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPPBJ) yang menunjuk salah seorang peserta lelang/*offeror* sebagai pemenang lelang. Dengan kata lain, *E-Procurement* masih menekankan pada *physical form* (bentuk nyata dan konkrit) atau *paper-based transaction* yakni belum murni menjalankan perdagangan secara elektronik lainnya *E-Commerce*, sehingga kaidah hukum perjanjian tetap berlaku.

Berangkat dari pemahaman bahwa kontrak adalah sebuah proses yang terdiri dari tahap pembentukan dan pelaksanaan, maka dapat disimpulkan bahwasanya keberadaan *E-Procurement* hanya sebatas pada tahapan pra-kontraktual atau tahap pembentukan. Salah satu bentuk konsensualisme suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis/kontrak adalah adanya pembubuhan tanda-tangan dari pihak yang terlibat perjanjian dimaksud. Tanda-tangan mana selain berfungsi sebagai wujud kesepakatan/persetujuan atas tempat dan waktu serta isi perjanjian, juga berhubungan dengan kesengajaan para pihak untuk membuat kontrak sebagai bukti atas suatu peristiwa. Sebagaimana telah ditentukan dalam KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 (Pasal 29), pengadaan barang oleh pemerintah harus dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis dan para pihak menandatangani kontrak selambatnya 14 (empatbelas) hari kerja terhitung diterbitkannya SKPPBJ dan setelah penyedia barang menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak kepada pengguna barang/pemerintah.

Pada dasarnya isi kontrak merupakan bagian penting yang merupakan pokok dari suatu kontrak/perjanjian itu sendiri. Pada bagian isi inilah para pihak mencantumkan segala hal atau pokok-pokok yang dianggap perlu, yang merupakan kehendak para pihak sebagai pernyataan tertulis yang sah. Sebagai pokok perjanjian, hal ini diharapkan dapat mencakup dan mengandung semua isi perjanjian yang harus dipenuhi para pihak dan memuat secara mendetail mengenai objek perjanjian, hak dan kewajiban, serta uraian secara lengkap mengenai prestasi. Kontrak pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut: 1) Para pihak yang menandatangani kontrak meliputi nama, jabatan, dan alamat; 2) Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang yang diperjanjikan; 3) Hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian; 4) Nilai/harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran; 5) Persyaratan serta spesifikasi teknis yang jelas dan terperinci; 6) Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya; 7) Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan; 8) Ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya; 9) Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak; 10) Ketentuan mengenai keadaan memaksa; 11) Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan; 12) Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja; 13) Ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan; 14) Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.

Sesuai asas kebebasan berkontrak, para pihak (yakni pelaksana kegiatan selaku pengguna barang yang ditugaskan dalam SKPPBJ dan pemenang lelang selaku penyedia barang) berhak menentukan isi perjanjian dalam kontrak pengadaan barang asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan dan asas kebiasaan. Kedua pihak dalam kontrak *E-Procurement* masing-masing dihadapkan pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai akibat hukum dari suatu kontrak yang sah (berlaku laiknya undang-undang bagi para pihak). Hal mana jika ada salah satu pihak yang mangkir/wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak maka akan ada konsekuensi secara hukum, yang diselesaikan sesuai kesepakatan (*litigasi* atau *non litigasi*).

Kata Kunci :

E-Procurement, Pemerintah, Kontrak, Transparansi, Prosedur Pengadaan Barang.

ABSTRACT
ELECTRONIC GOVERNMENT PROCUREMENT
Baiq Dewi Yustisia

To date re-establishment, (as desired by the society) the government carry out effort to retain a wide open and democratic government. One of the said effort is providing high quality of public service through effective and efficient policies/regulations in which transparency principle is adopted, since public is subject to provide information retrieve/information sovereignty. Best effort in conducting government responsibility in conducting good corporate governance principle shall be made by government which result to a clean government.

Based on the above, e-procurement appear as system of seizure in government purchasing where technologies, information and communication based on internet is applied. E-procurement compose an effective, efficient, transparent, competitive, un-discriminative and accountable process of seizure which expected to result in disclosure and minimizing corruption, collusion and nepotism as well since it cause significant loss of the state's financial. E-procurement is stipulated on Presidential Decree Number 80 of the 2003 and The Major Decree Number 10 of the 2005 namely Guidance of Conducting supplier Selection of Region Government through E-Procurement.

Since there is no physical contact between consumer, in this matter is government and supplier from the beginning to the announcement of the seizure victor (those process is accessible through the website), e-procurement may result in disclosure purchasing process. The aim of e-procurement is to simplify sourcing, purchasing as well as payment; providing online communication between buyers and vendors; reducing administration process and cost, and fasten the process as well. Internet is operated in e-procurement. However agreement between offeree and offeror does not take place in the internet as e-commerce does. E-procurement is not a paperless transaction yet (therefor, validity of contract is not subject to be hesitated), since offeror is obligated to data entry through website as well as provide hard copy of quotation document and other related data to the offeree. Acceptance take place by the time of the issuance of Surat Keputusan Penyedia Barang/Jasa (SKPPBJ) which emphasise to physical form or paper based transaction. This means e-commerce has not completely applied in the e-procurement yet. Therefor, principles of contract still prefail in the e-procurement.

Based on the comprehend that contract is a process which consist of drafting phase and conducting phase, we may conclude that e-procurement is a pre-contractual phase of drafting phase. As according to contractual independence principle, the parties of the contract are liberated to decide clauses of contract as long as such clauses accomplish to regulations and public policies. Ther parties of the contract have their own rights and obligations which should be carried out as the results of a valid contract (a contrac shall prevail as statute for the parties). Therefore, in the event that certain party of the contract breaches the contract, there is legal consequences which shall be settled as according to their agreement (litigation or non-litigation).

Key words :

Electronic procurement/E-Procurement, government, contract, transparency/disclosure, purchasing prosedure.

DAFTAR ISI

Halaman Muka	i
Halaman Judul	ii
Lembar Pengesahan	iii
Ucapan Terimakasih	v
Ringkasan.....	vii
Abstract.....	x
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	11
3. Tujuan Penelitian.....	11
4. Manfaat Penelitian.....	11
5. Tinjauan Pustaka	12
6. Metode Penelitian.....	24
a. Pendekatan Masalah.....	24
b. Sumber Bahan Hukum.....	25
c. Prosedur Pengumpulan Dan pengolahan Bahan Hukum..	26
d. Analisis Bahan Hukum	27
e. Sistematika Penulisan	27

BAB II TRANSPARANSI DALAM PENGADAAN BARANG

OLEH PEMERINTAH29

1. Prinsip Transparansi Menuju Terciptanya *Good Governance*
Dan *Clean Government*.....29

2. Transparansi Pengadaan Barang Oleh Pemerintah Melalui
Internet/e-Procurement.....40

3. Penggunaan Teknologi Informasi Dalam *e-Procurement*.....44

4. Syarat-Syarat, Metode dan Prosedur Dalam Pemilihan
Penyedia Barang Menggunakan Sistem *e-Procurement*48

5. Penerapan *e-Procurement* Serta Kendala Yang Dihadapi58

BAB III ASPEK KONTRAKTUAL DALAM PENGADAAN BARANG

OLEH PEMERINTAH MELALUI INTERNET/

E-PROCUREMENT.....61

1. Syarat Konsensual.....61

1.1. Prinsip Kesepakatan Melalui Penawaran dan Penerimaan65

1.2. Saat Terjadinya Perjanjian dan Lahirnya Kontrak71

1.3. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Pengadaan
Barang Dengan *E-Procurement*79


1.4. Keabsahan Kontrak Yang Diperoleh Melalui Sistem Lelang
Dengan Media *Internet/E-Procurement*.....81

1.4.1 Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia.....82

1.4.2. Menurut *UNCITRAL Model Law*.....83

2. Isi Kontrak Pengadaan Barang Oleh Pemerintah Melalui	
Internet/ <i>e-Procurement</i>	85
2.1. Para Pihak Dalam Kontrak	87
2.2. Obyek Kontrak	88
2.2.1. Dasar Pelaksanaan Pekerjaan	88
2.2.2. Nilai dan/atau Harga Kontrak Pekerjaan.....	88
2.2.3. Spesifikasi Teknis Obyek Kontrak	89
2.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak	90
2.4. Akibat Hukum Suatu Kontrak	91
3. Pelaksanaan Kontrak	93
3.1. Pembayaran	93
3.2. Pengawasan Pekerjaan.....	93
3.3. Pengepakan, Pengiriman dan Penyerahan Barang	94
3.4. Jangka Waktu Pelaksanaan	94
3.5. Jaminan Pemeliharaan dan Serah Terima Pekerjaan.....	95
3.6. Keadaan Memaksa.....	95
3.7. Pembatalan Kontrak.....	96
3.8. Penyelesaian Perselisihan.....	97
BAB IV PENUTUP	98
1. Kesimpulan	98
2. Saran	100
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN



1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan menguatnya arus reformasi dewasa ini, terjadi desakan yang sangat kuat dari masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan demokratis. Desakan tersebut berupa pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, memiliki pers yang berkualitas, pengungkapan pelanggaran Hak Asasi Manusia pada masa lampau, melindungi keberadaan konsumen (jasa, pelayanan publik dan barang) serta terhadap pengelolaan sumber daya alam berbasis daya dukung ekosistem dan kepentingan masyarakat.

Demi mewujudkan hal tersebut, nampaknya pemerintah harus segera berbenah diri meningkatkan dan mengoptimalkan "layanan publik" terhadap masyarakat melalui kebijakan dan/atau peraturan yang efektif, efisien dan yang "berpihak" pada kepentingan masyarakat. Tak kalah pentingnya adalah transparansi serta jaminan terhadap akses informasi publik atau kebebasan memperoleh informasi.

Terkait dengan keterbukaan/transparansi, terdapat beberapa alasan pentingnya kebebasan memperoleh informasi yakni:¹

(1) Hak atas informasi sebagai Hak Asasi Manusia (*Human Rights*);

¹ Hadi Rahmat Purnama, "Jaminan Terhadap Akses Informasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Terbuka Dan Demokratis". *Teropong* Edisi V (MaPPI-FH UI). Jakarta. April-Mei 2002. h. 18.

(2) Salah satu upaya mewujudkan Pemerintahan Terbuka:

(3) Membentuk peran serta masyarakat yang berkualitas.

Pemerintahan yang terbuka mengisyaratkan adanya 6 (enam) hak publik:²

1. Hak publik untuk mengamati perilaku pejabat dalam menjalankan fungsi publiknya (*right to observe*);
2. Hak dan akses publik atas informasi (*freedom of information*);
3. Hak publik untuk berpartisipasi (*right to participate*);
4. Hak publik untuk dilindungi dalam mengungkapkan kebenaran (*whistle blower protection*);
5. Kebebasan pers yang berkualitas;
6. Mekanisme hukum dalam mengajukan keberatan apabila hak-hak di atas dilanggar (*right to appeal*).

Tidak berkembangnya akses informasi di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal. diantaranya adalah kultur penyelenggara negara yang selama ini masih menganggap informasi adalah hak eksklusif yang tidak perlu dibagi dan dibuka untuk umum, masih sangat lemahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya akses dan informasi itu sendiri, sistem pengelolaan dan pelayanan informasi pada institusi-institusi publik yang buruk, kurangnya jaminan hak publik atas informasi yang bersifat tegas dan tidak adanya mekanisme dalam mewujudkan akses.

Berhubungan erat dengan masalah pelayanan publik oleh pemerintah. dalam beberapa hal Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya telah berhasil melakukan inovasi layanan yang transparan dan efisien yakni dengan membuat sistem e-

² *Ibid.*, h.18.

*Procurement*³ berbasis internet *on-line*⁴. Adapun transparansi adalah kondisi yang memberikan peluang lebih besar kepada publik untuk bisa mengakses informasi terhadap proses-proses pemerintahan, sedangkan efisiensi adalah berbagai langkah untuk memperpendek proses birokrasi dalam hal layanan publik. Ujung dari layanan publik yang efisien yaitu mudah dan cepat.

Sistem lelang⁵ yang baru satu-satunya di Indonesia ini bermula dari kegelisahan Kepala Bagian Bina Pembangunan Daerah Pemkot Surabaya (yang dijabat oleh Ir. Tri Rismaharini, MT.), akibat sering “molornya” proyek-proyek yang ada, padahal disisi lain harganya cukup tinggi. Berangkat dari kerisauan itu maka munculah ide lelang serentak dengan menggunakan instrumen internet. Melalui sistem ini, proses tender menjadi sangat transparan dan semua pihak dapat mengikuti secara terbuka. Selain itu tidak ada kesempatan pertemuan fisik antara pejabat kota dengan para kontraktor, sehingga memungkinkan minimalisasi kolusi dalam pelaksanaan proyek. Sistem ini diciptakan sebagai “jurus” pemkot untuk menangkal mafia lelang proyek.⁶

Lelang serentak pada Pemerintah Kota Surabaya telah dimulai medio tahun 2003, bermula pada keinginan Walikota Surabaya Bambang Dwi Hartono selaku pengambil kebijakan tertinggi di Pemerintah Kota Surabaya yang menetapkan bahwa proses pengumuman sampai dengan hasil prakualifikasi untuk

³ *E-Procurement* (lelang dengan media internet) adalah sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis *web* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi *e-Tendering* dan *e-Purchasing*.

⁴ Secara *on-line*, *e-Procurement* Pemkot Surabaya dapat dilihat di : www.surabaya-eproc.or.id.

⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lelang adalah penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang.

⁶ Arief Affandi, “Menggali Cara Mengatasi Korupsi di Surabaya. Kuncinya pada Transparansi dan Efisiensi”. *Jawa Pos*. Surabaya, Minggu 20 Februari 2005, h. 32.

semua paket pekerjaan diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan dan dibantu dengan media internet. Dalam *case* pengadaan barang/jasa pemerintah, Walikota Surabaya mempunyai visi bahwa untuk jangka panjang di surabaya harus banyak berdiri perusahaan penyedia barang/jasa yang profesional dan siap berkompetisi di bidang masing-masing. Dalam jangka 2 tahun sampai dengan 3 tahun ini Walikota Surabaya mempunyai misi untuk menciptakan peluang pekerjaan yang banyak tetapi untuk memperoleh peluang itu harus dengan bersaing secara sehat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itulah, dengan tidak melepas ketentuan pada Keppres Nomor 18 tahun 2000 tentang pedoman pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, Pemkot Surabaya di tahun 2003 mencanangkan program "Lelang secara Serentak" dengan dibantu media internet. Belum genap 1 (satu) tahun program tersebut dilaksanakan, sudah muncul Keppres baru yang mengatur tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Keppres Nomor 80 yang dikeluarkan tanggal 3 November 2003. Rupanya pelaksanaan pelelangan dengan media elektronik/internet diwadahi pada Keppres baru tersebut dan diberi tajuk "*eProcurement*". Sempat mengherankan juga bahwa apa yang telah dirintis oleh Pemerintah Kota Surabaya diberi payung secara hukum oleh Presiden melalui Keppres-nya. Bahkan pasal-pasal dan lampiran ketentuan perundang-undangan baru tersebut secara tersurat sangat kental dengan nuansa untuk menciptakan persaingan yang lebih sehat bagi dunia usaha dan memaksa birokrasi untuk menjadi lebih bersih dan profesional (*clean government and good governance*).⁷

⁷ Agus Imam Sonhaji, "*Mengapa Perlu e-Procurement*", <http://www.surabaya-eproc.or.id>.

Penggunaan media internet sebagai “instrumen bantu” dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa dirasakan bisa menjawab “kebutuhan” masyarakat dalam hal ini masyarakat dunia bisnis (penyedia barang/jasa) dikarenakan proses yang tidak rumit (tanpa birokrasi sebagaimana proses “konvensional”) serta jangkauan yang lebih luas sehingga peserta lelang dari luar Surabaya dapat mengikuti dengan mudah. Selain itu informasi tentang proyek menjadi lebih terbuka/transparan dan integrasi data-pun lebih terjamin.

Berbicara masalah digunakannya internet sebagai media bantu, nampaknya semakin memperkuat keberadaan teknologi informasi dalam mempengaruhi segala bidang kehidupan manusia/masyarakat. Hadirnya internet/*interconnected network* dengan fasilitas dan program yang menyertai, memungkinkan dilakukannya komunikasi global memecah batas ruang, biaya yang relatif tidak mahal dan dengan akses cepat dan/atau langsung.

Sistem lelang serentak ini sempat membuat gejolak di kalangan kontraktor, yang mana mereka tidak bisa lagi menguasai banyak sektor tender karena waktunya bersamaan. Namun di sisi lain, kontraktor menjadi lebih disiplin dalam mengerjakan proyek karena jadwal telah ditetapkan sebelum mereka melakukan penawaran. Hasilnya? Lewat inovasi brilian seperti itu, ternyata jumlah peserta lelang di Pemkot Surabaya meningkat 3 (tiga) kali lipat dari sebelumnya karena instrumen internet membuat peserta diluar Surabaya sekalipun dapat menjangkau. Melalui sistem baru ini, harga juga bisa ditekan seefisien

mungkin. Dibandingkan tahun sebelumnya, penghematan dapat dicapai sampai 30 (tigapuluh) persen.⁸

Ihwal pengadaan barang⁹ oleh pemerintah dengan *e-Procurement*, diatur dalam Lampiran I Bab IV huruf D Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam lampiran dimaksud dinyatakan bahwa menyikapi era globalisasi, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat menggunakan sarana elektronik (internet, *Electronic Data Interchange*, dan *e-mail*). Adapun pelaksanaan *e-Procurement* disesuaikan dengan kepentingan pengguna barang/jasa dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan *e-Procurement* adalah :

- a. Memudahkan *sourcing*, proses pengadaan dan pembayaran;
- b. Komunikasi *On-line* antara *Buyers* dengan *Vendors*;
- c. Mengurangi biaya proses dan administrasi pengadaan;
- d. Menghemat biaya dan mempercepat proses.

Berangkat dari hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyikapi dengan mengeluarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan Sistem *E-Procurement*.

Namun, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan menggunakan Sistem *e-Procurement*, maka dianggap perlu untuk menyempurnakan Proses Pemilihan

⁸ Arief Afliandi. *Op.cit.*, h.32.

⁹ Pengadaan adalah proses, cara

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan Sistem *e-Procurement* sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2004, sehingga dikeluarkanlah **Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan Sistem *E-Procurement***.

Laiknya sebuah peraturan pelaksana, isinya tentu harus sejalan dan/atau berpedoman pada peraturan di atasnya. Demikian pula dengan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2005, yang menggunakan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sebagai pedoman dalam menentukan prosedur pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah daerah.

Adapun perbedaan antara sistem lelang “konvensional” (Keppres) dengan sistem *e-Procurement* (Peraturan Walikota Surabaya), terletak sebatas pada penggunaan internet sebagai instrumen dan/atau media bantu dalam proses pelaksanaan lelangnya/*e-Procurement* (Peraturan Walikota). Hal mana dengan sendirinya pula menyebabkan adanya perbedaan prosedur dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah daerah diantara keduanya.

Sebagaimana dikemukakan dalam awal tulisan ini, filosofi keberadaan sistem *e-Procurement* ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah daerah (dalam hal ini Pemkot Surabaya). Sudah bukan menjadi rahasia umum bahwasanya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan/atau pemilihan penyedia barang/jasa secara “konvensional”, kerap kali mengalami kendala yang bermuara dari ketidak-konsistenan oleh baik

oknum panitia pengadaan maupun oknum penyedia barang/jasa yang tidak sesuai prosedur demi menguntungkan oknum tertentu, dengan maksud terpilih menjadi pemenang. Praktek tidak etis semacam itu memang dimungkinkan dalam sistem “konvensional”, mengingat kesempatan pertemuan antara panitia seleksi dengan calon penyedia barang/jasa untuk melakukan *deal* bisa terjadi.

Sistem *e-Procurement* dirancang untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya faktor kesalahan manusia dan campur tangan pihak-pihak yang menyalahi ketentuan serta untuk mewujudkan transparansi dan kemudahan bagi penyedia barang/jasa dalam mengikuti proses prakualifikasi atau pascakualifikasi. maka isian dokumen kualifikasi dan penawaran dilakukan melalui *portal e-Procurement* Pemerintah Daerah (Pasal 17 ayat 1, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2005).

Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat terlihat perbedaan prosedur antara sistem “konvensional” dengan yang menggunakan instrumen bantu internet/*e-Procurement*. Dalam sistem konvensional, penyedia barang/jasa hadir sendiri untuk mengambil dan memasukkan dokumen prakualifikasi/pascakualifikasi dan dokumen lelang umum kepada panitia pengadaan, serta dalam memasukkan penawaran/pembukaan penawaran. Namun dalam Sistem lelang dengan media internet/*e-Procurement*, prosedur diatas dilakukan tanpa bertatap muka karena penyedia barang/jasa hanya melakukannya secara *on-line* lewat internet (lewat *portal e-Procurement* Pemkot Surabaya)¹⁰.

¹⁰ *Portal E-Procurement* Pemerintah Daerah adalah sistem *e-Procurement* berbasis *web* dan seluruh pihak yang terkait akan berinteraksi dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa secara *on line*.

Pun ketika penyedia barang/jasa membutuhkan formulir/dokumen yang harus diisi menyangkut keikutsertaan dalam lelang, dapat dicetak langsung melalui internet (dari *web* dan/atau *portal e-Procurement*) tanpa harus hadir (secara fisik) meminta pada panitia pengadaan.

Pada hakikatnya, *e-Procurement* dirancang sedemikian rupa dengan menitikberatkan pada pemberian layanan publik yang transparan demi menghindari munculnya kegiatan *unprosedural* atau diluar prosedur yang dapat merugikan keuangan negara ataupun merugikan kepentingan masyarakat. Tidaklah berlebihan kiranya jika mengatakan bahwa jalannya prosedur dan komitmen untuk menjaga agar prosedur tetap berjalan sesuai koridor, merupakan ujung tombak bagi terciptanya transparansi.

Peristiwa yang terjadi belum lama ini yakni ihwal “skandal” dalam Komisi Pemilihan Umum, diduga menyangkut pengadaan logistik PEMILU 2004 lalu yang tidak sesuai prosedur dan tidak transparan (BPK mencontohkan satu contoh indikasi seperti penunjukan langsung rekanan pemotong kertas dan pencetakan sampul)¹¹. Betapa transparansi dan “komitmen untuk tetap menjaga prosedur” merupakan hal penting dan nampaknya menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, agar tidak ada kerugian yang timbul dikemudian hari.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, timbul pertanyaan mengenai sejauh mana transparansi dalam pengadaan barang oleh pemerintah menuju terciptanya *Good Governance* dan *Clean Government*. Disamping itu penting juga

¹¹ “Manipulasi Data Hingga Penunjukan Rekanan”, *Kompas*, Jakarta, Sabtu 24 April 2005, h. 38.

untuk mengetahui penerapan *e-Procurement* dalam menunjang transparansi tersebut, tentunya terkait pula dengan prosedur, metode dan kendala yang dihadapi dalam sistem *e-Procurement*.

Lebih lanjut lagi, muncul pertanyaan lain yakni tentang aspek kontraktual dalam pengadaan barang oleh pemerintah melalui internet/*e-Procurement*. Hal mana berkaitan dengan syarat konsensuil dalam kontrak serta isi dan pelaksanaan kontrak tersebut.

Jika melihat keberadaan kontrak yang diperoleh melalui sistem lelang dengan media internet, dari “kacamata” kedua pasal diatas, kiranya semakin menguatkan pertanyaan menyangkut keabsahan kontrak *ansich*. Antara lain ihwal kesepakatan para pihak, kapankah dikatakan terjadi kesepakatan antara kedua pihak? Dan apakah telah memenuhi syarat konsensuil yang mutlak ada dalam setiap kontrak, serta kapankah saat terjadinya perjanjian dan lahirnya kontrak. Penting untuk mengetahui tentang hal itu karena prosedur yang ditempuh (mulai dari pengisian kelengkapan dokumen sampai dengan pemasukan penawaran) hanya lewat internet.

Sejalan dengan hal itu, muncul pertanyaan yakni sejauh mana prinsip transparansi diterapkan dalam pengadaan barang oleh pemerintah yang menggunakan internet sebagai “instrumen bantu” dalam prosesnya/*e-Procurement*. Hal-hal tersebut itulah yang akan kaji selanjutnya dalam bab-bab berikut.

2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan guna menegaskan masalah-masalah yang hendak diteliti sehingga memudahkan dalam pengerjaannya, serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka untuk membatasi permasalahan perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Apakah penggunaan sistem *E-Procurement* dalam pengadaan barang oleh pemerintah dapat mewujudkan tercapainya transparansi?
- b. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum kontrak dalam pengadaan barang oleh pemerintah melalui internet/*e-Procurement*?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai pemecahan masalah yang dihadapi.

1. Untuk mengetahui andil transparansi dalam menciptakan *Good Governance and Clean Government*, serta mencari tahu prosedur dan metode dari *e-Procurement* juga penerapan dan kendalanya.
2. Untuk mengetahui aspek kontraktual dalam pengadaan barang oleh pemerintah melalui internet yang mencakup pra-kontraktual, isi kontrak dan pelaksanaan kontrak.

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Tulisan ini secara teoritis, ingin melihat konsistensi norma yang termuat dalam Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2005, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam rangka mengembangkan cakrawala



pemahaman dan pendalaman pengetahuan mengenai pemilihan penyedia barang oleh pemerintah daerah, khususnya yang menggunakan instrumen internet sebagai media bantu/*e-Procurement*, sehingga pada tahap pelaksanaan diharapkan adanya keserasian antara *law in book* dan *law in action*.

b. Manfaat Praktis

Ditujukan bagi Pemerintah Daerah selaku pengguna barang dan pelaku bisnis selaku penyedia barang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk mengetahui secara mendalam mengenai *e-Procurement*. Pun diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah lain yang berminat menggunakan sistem tersebut.

5. Tinjauan Pustaka

Perihal Hukum Kontrak atau Hukum Perjanjian yang berlaku bagi masyarakat Indonesia pada saat ini tak lain adalah Hukum Kontrak sebagaimana termuat dalam Buku III BW. Fakta menunjukkan bahwa secara bertahap dan pasti, bentuk-bentuk kontrak yang digunakan di dalam masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan. Semula kontrak dipahami sebagai ketentuan dan persyaratan yang disepakati para pihak sebagai hasil perundingan atau negosiasi antar para pihak yang membuatnya. Namun, pada saat ini paling tidak ditemukan kontrak yang berbentuk standar (*standardized contract*) dan kontrak elektronik (*digital contract*) yang banyak digunakan dalam *e-commerce*.

Ihwal perjanjian diatur dalam BW, tepatnya pada buku III tentang perikatan, bab kedua, bagian kesatu sampai dengan bagian keempat.

Pasal 1313 BW, memberikan rumusan tentang “perjanjian” sebagai berikut :
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut R. Setiawan, rumusan tersebut diatas selain tidak lengkap juga sangat luas. “Tidak lengkap” karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan “Sangat luas” karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup pula perwakilan sukarela dan perbuatan melanggar hukum. Sehubungan dengan itu, perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 BW.

Sehingga rumusannya menjadi: “Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹²

Menurut *Black's Law Dictionary*, *agreement/perjanjian* adalah :

“A coming together of minds; a coming together in opinion or determination; the coming together in accord of two minds on a given proposition. The union of two or more minds in a thing done or to be done; a mutual assent to do a thing... agreement is a broader term; e.g. an agreement might lack an essential element of a contract.”¹³

¹² R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Binacipta, Bandung, 1979, h. 49.

¹³ Black's, *Black's Law Dictionary*. Sixth Edition.. St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990, h. 367.

Perjanjian menurut sistem *common law*, dipahami sebagai suatu perjumpaan nalar, yang lebih merupakan perjumpaan pendapat atau ketetapan maksud. Perjanjian adalah perjumpaan dari dua atau lebih nalar tentang sesuatu hal yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan.¹⁴

Menurut Pasal 1320 BW, Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Adapun kedua syarat yang pertama diatas dinamakan syarat subjektif karena keduanya mengenai subjek perjanjian; jika salah satu dari kedua syarat diatas tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan kedua syarat yang terakhir (syarat ketiga dan keempat) disebut sebagai syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian; jika salah satu dari kedua syarat tersebut tidak dipenuhi, akibatnya perjanjian menjadi batal demi hukum.

Jika syarat-syarat sahnya perjanjian telah dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 BW, perjanjian telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu undang-undang. Dalam Pasal 1338 (ayat 1) dinyatakan, "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

¹⁴ Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, Grasindo, Jakarta, 2001, h. 6.

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW, memberikan kebebasan para pihak untuk :

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Unsur-unsur perjanjian dibedakan oleh *Asser* dalam bagian inti (*wezenlijk oordeel*) yakni *essentialia* dan bagian yang bukan inti (*non wezenlijk oordeel*) terdiri dari *naturalia* dan *accidentalia*.¹⁵

1. Unsur *Essentialia*

Adalah unsur perjanjian yang harus ada didalam suatu perjanjian. Unsur ini menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordeel*). Tanpa adanya unsur ini, perjanjian tidak ada. Unsur ini merupakan inti atau hal yang pokok dari suatu perjanjian serta dapat menjadi alat pembeda antara perjanjian yang satu dan yang lain. Contohnya adalah persetujuan diantara para pihak dan obyek perjanjian.

2. Unsur *Naturalia*

Adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur namun oleh para pihak dapat dikesampingkan. Unsur ini bersifat sewajarnya (*natuur*) ada dalam suatu perjanjian. Contohnya adalah menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual (*vrijwaring*).

¹⁵ Veronica Komalawati, "*Dasar dan Strategi Perancangan Kontrak*", Modul/Bahan Kuliah Magister Hukum Bisnis UGM (Kelas Jakarta), Jakarta, 2002, h. 48.

3. Unsur *Accidental*

Adalah unsur perjanjian yang ditambahkan atau diatur secara tegas didalam perjanjian oleh para pihak. Undang-undang sendiri tidak mengaturnya. Contohnya seperti ketentuan-ketentuan mengenai domisili para pihak.

Dalam sejarah perkembangannya, hukum kontrak pada mulanya menganut sistem tertutup. Artinya para pihak terikat pada pengertian yang tercantum dalam undang-undang. Ini disebabkan adanya pengaruh ajaran legisme yang memandang bahwa tidak ada hukum di luar undang-undang. Hal ini dapat dilihat dan dibaca dalam berbagai putusan *Hoge Raad* dari tahun 1910 sampai dengan tahun 1919. Putusan HR 1919 tidak lagi terikat kepada ajaran legisme, namun telah secara bebas merumuskan pengertian perbuatan melawan hukum. Sejak adanya putusan HR 1919, maka pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas ternyata dengan tegas bahwasanya ketentuan-ketentuan dalam Buku III BW mengatur sistem terbuka, yang artinya memberikan kebebasan kepada para pihak (untuk menentukan isi kontrak, bentuknya dan macam kontrak tersebut) untuk melakukan perjanjian. Terhadap hal tersebut, terdapat pembatasan-pembatasan yakni isi perjanjian dan/atau kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, dan tentunya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Ketentuan yang terdapat dalam hukum perjanjian merupakan kaidah hukum mengatur, artinya kaidah-kaidah hukum yang dalam kenyataannya dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan membuat ketentuan-ketentuan atau

¹⁶ Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2003, h. 8. (selanjutnya disebut sebagai Salim HS, buku 1)

aturan-aturan khusus di dalam perjanjian yang mereka adakan sendiri. Kaidah-kaidah hukum semacam ini baru akan berlaku (dan karena itu menjadi memaksa) dalam hal para pihak tidak menetapkan peraturan-peraturan sendiri di dalam perjanjian yang mereka adakan. Kaidah-kaidah hukum semacam itu ada yang menamakan dengan istilah hukum pelengkap atau hukum penambah ("*optional law*" atau "*aanvullendrecht*").¹⁷

Sejalan dengan pendapat diatas, Subekti menyatakan juga bahwa pasal-pasal tersebut boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian.¹⁸

Perjanjian obligatoir (yang menciptakan perikatan) merupakan sarana utama bagi para pihak untuk secara mandiri mengatur hubungan-hubungan hukum di antara mereka. Perikatan dapat dirumuskan sebagai hubungan hukum harta kekayaan antara dua orang (atau lebih), dimana pihak yang satu (debitur) wajib melakukan suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain (kreditur) berhak atas prestasi itu.¹⁹

Kontrak adalah suatu perjanjian (tertulis) antara dua atau lebih orang (pihak) yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu.²⁰

Subekti merumuskan, dalam suatu perjanjian atau persetujuan terdapat dua pihak yang setuju untuk melakukan sesuatu. Perkataan persetujuan dan perjanjian

¹⁷ Johannes Ibrahim. *Pengimbasan Pinjaman (Kompensasi) Dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Utomo, Bandung, 2003, h. 28.

¹⁸ Subekti. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta, 1984, h. 13.

¹⁹ J.H. Nieuwenhuis. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (terjemahan oleh Djasadin Saragih), Unair Press, Surabaya, 1985, h. 1.

²⁰ Subekti. *Op.cit.*, h. 1.

memiliki arti yang sama, sedangkan kontrak merupakan pengertian yang lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.²¹

Istilah “kontrak” atau “perjanjian” dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama, seperti halnya di Belanda tidak dibedakan antara pengertian “*contract*” dan “*overeenkomst*”. Suatu kontrak atau perjanjian dengan demikian memiliki unsur-unsur yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban yang timbul. Ciri kontrak yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban.²²

Terdapat unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak, sebagaimana dikemukakan berikut ini:²³

1. Adanya Kaidah Hukum

Kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat. Contoh, jual beli lepas, jual beli tahunan, dan lain-lain. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.

2. Subjek Hukum

²¹ I. Satrio, *Hukum Perjanjian*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h. 31.

²² Johannes Ibrahim, *Op.cit.*, h. 26.

²³ Salim HS (buku 1), *Op.cit.*, h. 4.

Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtspersoon*. *Rechtspersoon* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang berutang.

3. Adanya Prestasi

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Prestasi terdiri dari:

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu.

4. Kata Sepakat

Di dalam Pasal 1320 BW ditentukan empat syarat sahnya perjanjian, dan salah satunya adalah kata sepakat (konsensus). Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

5. Akibat Hukum

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.

Di dalam hukum kontrak dikenal 5 (lima) asas penting, yakni :²⁴

1. Asas Kebebasan Berkontrak:

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum Epicuresten dan berkembang pesat dalam zaman

²⁴ Salim HS (buku 1). *Loc.cit.*, h.9-11.

renaissance melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Groot, Thomas Hobbes, Jhon Locke dan Rosseau. Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendaknya. Dalam hukum kontrak, asas ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”. Teori *laisbet fair in* menganggap *the invisible hand* akan menjamin kelangsungan jalannya persaingan bebas. Karenanya, pemerintah sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi di dalam kehidupan (sosial ekonomi) masyarakat. Paham individualisme memberikan peluang yang luas kepada golongan kuat (ekonomi) untuk menguasai golongan lemah (ekonomi). Pihak yang kuat menentukan kedudukan pihak yang lemah, sedangkan pihak yang lemah berada dalam cengkeraman pihak yang kuat, demikian diungkapkan dalam *exploitation de l'homme par l'homme*.

Pada akhir abad ke-19, akibat desakan paham etis dan sosialis, paham individualisme mulai pudar (terlebih-lebih sejak berakhirnya Perang Dunia II) karena paham ini tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat ingin pihak yang lemah lebih banyak mendapat perlindungan. Oleh karena itu kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif dikaitkan selalu dengan kepentingan umum. Pengaturan substansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak namun perlu diawasi. Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan hukum kontrak oleh pemerintah terjadi pergeseran hukum kontrak ke bidang hukum publik. Melalui

campur tangan pemerintah terjadi pemasyarakatan (*vermastchappelijking*) hukum kontrak.

2. Asas Konsensualisme;

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) BW. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persetujuan antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Asas konsensualisme muncul dan diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Di dalam hukum Germani tidak dikenal asas konsensualisme, tetapi yang dikenal adalah perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (kontan dalam hukum adat). Sedangkan yang disebut perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta autentik maupun akta di bawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah *contractus verbis literis* dan *contractus innominat*, artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal dalam BW adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

3. Asas Kepastian Hukum (Asas *Pacta Sunt Servanda*);

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa para hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, yang isinya: "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang".

Asas *pacta sunt servanda* pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Di dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun dalam perkembangannya, asas *pacta sunt servanda* diberi arti *pactum* yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan *nudus pactum* sudah cukup dengan sepakat saja.

4. Asas Iktikad Baik (*Goede Trouw*):

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) BW, yang berbunyi "Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik". Asas ini merupakan asas dimana para pihak (yaitu pihak kreditur dan debitur) harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas iktikad baik dibagi menjadi dua macam yaitu *iktikad baik nisbi* dan *iktikad baik mutlak*. Pada iktikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dan dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

5. Asas Kepribadian (*Personalitas*).

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 BW.

Adapun Pasal 1315 BW menyatakan: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri". Inti dari ketentuan tersebut adalah bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Menurut Pasal 1340 BW: "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya". Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Namun ketentuan tersebut diatas ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 BW: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu". Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 BW, tidak hanya mengatur perjanjian untuk

diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Jika dibandingkan kedua pasal diatas, maka Pasal 1317 BW mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 BW untuk kepentingan:

- a. Dirinya sendiri;
- b. Ahli warisnya
- c. Orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Dengan kata lain, Pasal 1317 BW mengatur tentang pengecualiannya. sedangkan Pasal 1318 BW, ruang lingkupnya lebih luas.

6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁵

a) Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang dipergunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan penulisan tesis ini adalah menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif (pendekatan perundang-undangan/*statute approach*), yaitu penelitian hukum yang bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keputusan menyangkut pengadaan barang /jasa

²⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983, h. 1.

pemerintah dan peraturan tentang pemilihan penyedia barang/jasa yang ada dan masih berlaku.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian hukum kepustakaan.²⁶

b) Sumber Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, sumber bahan hukum mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Peraturan Dasar :
 - i. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
 - ii. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - c. Peraturan Perundang-undangan :
 - i. Undang-undang dan peraturan yang setaraf.
 - ii. Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf.
 - iii. Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf.
 - iv. Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf.
 - v. Peraturan-peraturan Daerah.
 - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat.
 - e. Yurisprudensi.
 - f. Traktat.

²⁶ *Ibid.*, h. 14

- g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari *Wetboek van Strafrechts*).
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
 3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder: contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.²⁷

Dalam tulisan ini, bahan hukum primer yang secara langsung dirujuk sebagai acuan adalah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2005. Sedangkan bahan sekundernya berupa buku literatur, *teks book*, doktrin, jurnal, majalah surat kabar, media internet dan karya-karya lainnya yang berkaitan dengan masalah yang memuat materi tentang kajian ini.

c) Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Langkah penelitian hukum untuk kajian akademis disyaratkan bahwa masalah yang diteliti merupakan masalah hukum. Pada penelitian bagi kegiatan akademis perlu dilakukan telaah yang mendalam mengenai perundang-undangan di bidang tertentu yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

d) Pembatasan Masalah

²⁷ *Ibid.*, h. 13

Dalam tesis ini yang dibahas hanya menyangkut persoalan pembentukan perjanjian dan pelaksanaan kontrak pengadaan barang, dan dibatasi tentang kontrak pengadaan barang saja, tidak menyinggung tentang pengadaan jasa.

e) Analisis Bahan Hukum

Analisis masalah dalam penelitian hukum ini akan dilakukan secara kritis dengan menggunakan teori-teori hukum yang disusun secara sistematis dan teratur untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini serta untuk mengungkap nilai kebenaran yang terkandung di dalamnya.

f) Pertanggungjawaban Sistematika

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini, maka sistematika penulisannya terbagi dalam 4 (empat) bab. Secara garis besar dapat dikemukakan/diuraikan sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan yang didalamnya diuraikan mengenai latar belakang penulisan tesis ini serta yang menjadi rumusan permasalahannya. Selanjutnya pemecahan masalah dilakukan melalui suatu metode pendekatan dan analisis dengan dilandasi suatu kerangka konseptual yang digunakan untuk membangun dasar pijakan dalam menyelesaikan/memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB II. Memaparkan dan menjelaskan ihwal transparansi dalam pengadaan barang oleh pemerintah. Adapun yang menjadi sub bab-nya adalah prinsip transparansi menuju terciptanya *good governance* dan *clean government*, transparansi pengadaan barang melalui internet, dan prosedur, metode serta syarat dalam pemilihan penyedia barang menggunakan *e-procurement*. Sub bab terakhir

dalam bab ini mengetengahkan penerapan *e-procurement* serta kendala yang uihadapi.

BAB III, Menjelaskan tentang aspek kontraktual dalam pengadaan barang oleh pemerintah melalui internet/*e-Procurement*. Adapun sub bab-nya mencakup syarat konsensuil, momentum terjadinya perjanjian yang melahirkan kontrak. isi kontrak dan pelaksanaannya.

BAB IV, Sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan rangkuman hasil-hasil penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan pokok masalah.

BAB II
TRANSPARANSI DALAM PENGADAAN BARANG
OLEH PEMERINTAH

A. Prinsip Transparansi Menuju Terciptanya *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sebagai negara yang tengah berkembang, Indonesia kerap kali mengalami berbagai macam permasalahan (yang masih terus ada, pun ketika tampuk kekuasaan berganti) seputar korupsi, kredit macet, kenaikan harga BBM dan/atau harga bahan pokok, peredaran narkoba dan uang palsu, kolusi serta nepotisme yang menguntungkan segelintir oknum, dan masih banyak lagi lainnya fenomena gunung es dimana yang tidak tampak ke permukaan ternyata lebih banyak lagi. Masalah tersebut tentu pada akhirnya berimbas pada stabilitas politik, hukum, sosial, ekonomi dan pemerintahan. Menyikapi gelombang masalah yang tak berkesudahan, tak urung membersitkan pertanyaan seputar kinerja daripada pemerintah selaku *desicion maker* atau pembuat keputusan.

Pemerintah adalah pengurus harian dari suatu negara dan merupakan keseluruhan dari jabatan-jabatan (dalam suatu negara) dengan tugas dan wewenang politik dalam lingkup hukum publik yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, pemerintah memerlukan semua informasi yang

ada dan kemudian akan digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsinya seperti perencanaan, pembuatan kebijakan, administrasi negara, dan sebagainya.²⁸

Dalam hal ini, rakyat berhak memperoleh kejelasan informasi dan/atau mengetahui hal yang mendasari dikeluarkannya suatu peraturan dan keputusan oleh pemerintah. Idealnya memang demikian, namun pada kenyataannya tidak seperti itu. Ironisnya, rakyat terkadang bahkan tidak bisa memahami alasan yang dijadikan dasar mengeluarkan keputusan yang dirasa tidak tepat dan semakin menghimpit ekonomi rakyat (kelas menengah kebawah yang sudah relatif sulit) seperti kenaikan harga bahan bakar minyak dan bahan pokok yang secara umum akan berdampak pula pada sektor usaha. Masalah korupsi juga patut disorot, karena memperpuruk negeri ini (bahkan dunia internasional secara luas telah menyatakan keprihatinan menyangkut hal ini) mengingat kerugian yang ditimbulkan telah begitu krusial akibatnya negara banyak menderita kerugian. Itulah mengapa pemerintah harus tegas menindak koruptor dengan hukuman yang maksimal agar mendatangkan efek jera.

Pemerintah selaku penyelenggara negara sudah sepatutnya menjalankan tugas secara proporsional dengan maksimal demi tercapainya tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga pemerintah yang bersih (*clean government*) dapat terwujud.

Dalam Dokumen Kebijakan *United Nation Development Program* (UNDP) yang diterbitkan medio Januari 1997 dengan judul "Tata Pemerintahan

²⁸ Wenny Setiawati, "Penerapan E-Government Di Indonesia", *Teropong* Volume 1, Nomor 7 (MaPPI-FH UI), Jakarta, Agustus 2002, h. 13.

Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan”, terdapat pengertian tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni :²⁹

“Penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan menyangkut seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka”.

Menurut UNDP, terdapat unsur-unsur dalam *good governance*, yaitu :

1. Partisipasi

Yakni suatu kondisi dimana semua pria dan wanita mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Supremasi Hukum

Dimana kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, terutama hukum yang menyangkut Hak Asasi manusia.

3. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, hal mana berlaku bagi seluruh proses pemerintahan dan pada lembaga-lembaganya.

²⁹ *Ibid.*, h. 17.

4. Cepat Tanggap

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan dengan cepat.

5. Membangun Konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbentuknya suatu konsensus menyeluruh yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur apabila hal tersebut dimungkinkan.

6. Kesenjangan

Semua pria dan wanita mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka dalam porsi yang seimbang.

7. Efektif dan Efisien

Dimana proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga pemerintahan membuahkan hasil sesuai kebutuhan masyarakat dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

8. Bertanggung-jawab

Para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung-jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya, tergantung dari segi organisasi yang bersangkutan dan dari segi apakah bagi organisasi itu keputusan tersebut bersifat kedalam atau keluar.

9. Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.

Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas historis, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Dengan pengertian dan unsur-unsur dari konsep *good governance* diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah memiliki wewenang dan fungsi yang terkait dengan masyarakat. Sebaiknya begitu pula dengan masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Keterkaitan ini menandakan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dan apakah hubungan ini diatur oleh suatu tata pemerintahan. Apabila tata pemerintahan suatu negara baik, maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya berjalan dengan baik.

Transparansi sebagai salah satu unsur yang vital dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik/*good governance* nampaknya harus menjadi faktor yang mengedepan, dengan kata lain harus sesegera mungkin diwujudkan mengingat transparansi merupakan "pintu gerbang" menuju terciptanya pemerintah yang bersih/*clean government*.

Transparansi identik dengan keterbukaan dimana masyarakat/publik diberi akses untuk memperoleh berbagai informasi terhadap proses-proses pemerintahan yang sudah, tengah atau akan berjalan. Sehingga rakyat dan/atau masyarakat tidak lagi hanya menjadi "penonton" yang pasif, melainkan dapat ikut aktif

berpartisipasi (kendati tidak masuk dalam struktural pemerintah) dalam pembangunan negara ini. Paling tidak, dengan adanya transparansi menumbuhkan rasa percaya rakyat terhadap pemerintah yang tentu akan berdampak baik terhadap kestabilan politik, hukum, ekonomi dan sosial negeri ini.

Begitu besarkah peran transparansi untuk membawa Indonesia tumbuh dan berkembang menjadi negara dengan *spirit "good governance"* dan *"clean government"*? Dewasa ini, nampaknya memang demikian. Bahkan bila digambarkan maka alurnya menjadi mata rantai yang akan saling berkaitan satu sama lain.

- Peran Transparansi Dalam Stabilitas Politik

Mata rantai tersebut bermula dari transparansi itu sendiri, yang jika diterapkan dalam proses pemerintahan maka kebocoran terhadap dana pembangunan tidak akan terjadi sehingga diharapkan dana tersebut tepat sasaran peruntukannya. Mental yang baik dan jujur dari pelaksana pemerintahan (selaku ujung tombak di lapangan) menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan terciptanya tata pemerintahan yang baik, laiknya transparansi itu sendiri yang jika diibaratkan bagai dua sisi dalam sekeping uang logam (tak terpisahkan).

Mentalitas merupakan faktor internal yang telah ada dan melekat dengan sendirinya pada masing-masing individu (berhubungan erat dengan watak, keyakinan dan lingkungan tumbuh tiap-tiap pribadi), sedangkan transparansi merupakan sistem yang harus dikondisikan/diciptakan. Dalam lingkungan pemerintah khususnya dan dalam semua lingkungan profesional lainnya, hendaknya transparansi dibudayakan sehingga tidak terjadi lagi tindakan diluar

prosedur yang di *claim* dilakukan oleh oknum dan menyebabkan keuangan negara merugi/korupsi. Bilamana dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah menerapkan keterbukaan/transparansi dimana selalu ada pertanggungjawaban yang sah terhadap semua hal, maka pemerintahan tersebut akan tetap *solid* karena dapat menjaga amanat rakyat. Tentunya akan berdampak baik bagi stabilitas politik secara umum.

- Peran Transparansi Bagi Stabilitas Hukum

Penegakan hukum di Indonesia, terkait erat dengan kinerja *criminal justice system* dimana polisi, jaksa/penuntut umum, hakim, lembaga permasyarakatan (LP) menjadi mata rantai yang saling berhubungan. Hukum tidak "pandang bulu" dalam artian siapapun yang bersalah harus dihukum tanpa kecuali, namun tentunya asas praduga tidak bersalah dari tiap individu harus tetap di hormati.

Transparansi memiliki andil yang cukup besar dalam kelancaran proses hukum terhadap suatu perkara mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan maupun pada tahap pelaksanaan putusan hakim (baik dalam perkara pidana maupun perdata). Transparansi pada setiap tahapan-tahapan proses hukum dapat meminimalisasi terjadinya kecurangan yang berujung pada *deal* menguntungkan bagi salah satu pihak. Keterbukaan tersebut memudahkan masyarakat maupun antar komponen dalam *criminal justice system* untuk dapat saling melakukan kontrol (hanya sebatas kontrol dan bukan intervensi) terhadap jalannya proses hukum dimaksud. Secara tidak langsung, transparansi dapat menjadi salah satu faktor pendukung bagi terciptanya stabilitas dan kepastian hukum di negara ini.

- Peran Transparansi Dalam Stabilitas Ekonomi dan Sosial

Stabilitas hukum yang kuat dengan sendirinya akan menumbuhkan tidak hanya kepercayaan masyarakat umum, namun juga masyarakat dunia usaha. Kepastian hukum timbul karena kondisi hukum yang stabil sehingga membuat pebisnis berani menanamkan investasi, hal mana akan meningkatkan persentase pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kehidupan ekonomi masyarakat juga akan mengalami perbaikan karena tingkat kesejahteraan meningkat. Hal tersebut akan mengimbangi pada kestabilan sosial masyarakat. Rakyat yang makmur, sejahtera dan merasa aman tentu akan antusias menghadapi dan mensukseskan pembangunan Indonesia sehingga menumbuhkan mental dan moral yang baik (karena kebutuhan sandang, pangan dan papan telah tercukupi) artinya budaya suap akan ditinggalkan karena tidak sesuai dengan jiwa pembangunan.

Berbagai pendapat yang bernada minor, mengatakan bahwa transparansi menjadi hal yang langka dalam banyak hal terutama birokrasi di pemerintahan dan dalam sektor swasta. Sesuatu yang tidak diungkap secara transparan, besar kemungkinannya untuk menjadi korupsi. Di Indonesia jamak terlihat praktik-praktik memberi uang pelicin untuk memudahkan suatu urusan dari tingkat daerah sampai pusat yang melibatkan oknum tertentu. Benarkah korupsi sudah demikian menggejala atau bahkan “membudaya”? Menjawab pertanyaan tersebut tidak mudah, perlu riset tersendiri.

Pada pelantikan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timastipikor) pada Rabu 5 Mei 2005 yang lalu, Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono mengingatkan 3 (tiga) musuh utama yaitu *bad governance* (tata pemerintahan yang buruk), korupsi, dan *inefisinsi* (dalam penggunaan anggaran negara). Ketiga musuh utama itu jelas merupakan bagian dari kebiasaan, tradisi, atau budaya para pengelola birokrasi pemerintahan mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Hal itu merupakan buah dari konstruksi sosial-budaya di *intern* birokrasi pemerintahan sejak lama, dimulai dari persepsi para pemegang jabatan di pemerintahan termasuk jajaran legislatif dan yudikatif, yang menganggap diri sebagai pemiliknya bukan sebagai pemegang amanah untuk kepentingan rakyat yang ada di luar lingkungan jabatan dan birokrasi yang menjadi tanggung-jawabnya. Sementara pihak luar, individu maupun kelompok kritis diposisikan sebagai *outsiders* yakni dianggap tidak berhak atas proses dan kebijakan yang diambil pejabat atau elemen terkait. Apalagi yang berkait kebijakan penggunaan uang negara, pengalokasian anggaran, perhitungan jumlah anggaran dari program/proyek, semua dianggap sebagai kewenangan para *insider*.³⁰

Sebagaimana diketengahkan dalam bagian awal pendahuluan dalam tesis ini, bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan demokratis diperlukan jaminan terhadap akses informasi termasuk transparansi. Kenyataan di lapangan, tidak mudah untuk memperoleh apa yang seharusnya telah menjadi hak publik tersebut.

Pada dasarnya, terdapat beberapa jenis akses terhadap informasi diantaranya:³¹

1. Akses informasi *pro aktif* (tanpa harus ada permintaan)

a informasi dasar (*public education*) dan daftar kekayaan pejabat publik:

³⁰ Laode Ida, "Musuh Bangsa, dari Dalam Pemerintahan Sendiri", *Kompas*, Jakarta, Senin 16 Mei 2005, h. 5.

³¹ Hadi Rahmat Purnama. *Op.cit.*, h. 21.

- b bukan informasi dasar (*without delay*/secara serta-merta tanpa penundaan) mencegah bahaya bagi publik yang lebih luas.
2. Akses informasi pasif
- a setiap saat harus ada (*available anytime*)
 - index (*accessible or exempted*)
 - hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya (termasuk keputusan Tata Usaha Negara)
 - b. seluruh informasi publik yang tidak dikecualikan.

Dalam kebebasan informasi terdapat pengecualian, yang harus diterapkan secara hati-hati melalui suatu metoda:³²

1. *Consequential harm* (uji konsekwensi)

Informasi tertentu dapat dikategorikan rahasia apabila pejabat publik secara memuaskan mampu menjelaskan konsekwensi atau resiko kerugian yang muncul. Beban pembuktian ada pada pejabat publik yang mendalilkan pengecualian.

2. *Balancing public interest* (uji kepentingan publik yang lebih menonjol)

Adanya pertimbangan bahwa kepentingan publik untuk tidak membuka informasi, lebih besar dibandingkan dengan kepentingan publik untuk mengakses informasi (terdapat *competing public interest*).

Adapun institusi-institusi yang terkait dengan kepentingan publik yang wajib menyediakan akses informasi adalah:

1. Penyelenggara negara

³² Hadi Rahmat Purnama. *Loc.cit.* h. 21-22

- Eksekutif (pusat dan daerah)
 - Legislatif (pusat dan daerah)
 - Yudikatif
2. Badan lain yang fungsinya dan tugasnya pada pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara.
 3. BUMN dan BUMD
 4. Badan Hukum Milik Negara
 5. Organisasi Non-Pemerintah yang dananya di dapat dari anggaran negara (*budgeter/non-budgeter*)
 6. Usaha swasta yang mendapat kontrak dari pemerintah untuk menjalankan fungsi pelayanan publik.

Dengan pengembangan sistem informasi yang baik tentu sistem pemerintahan juga akan menjadi transparan dan meningkat akuntabilitasnya, karena pemerintah mampu menangkap *feedback* serta meningkatkan peran serta aktif masyarakat. Walhasil, terbentuknya suatu *good governance* adalah wujud dari cita-cita suatu negara berdasarkan atas hukum karena masyarakatnya mampu melaksanakan *self regulatory society* dengan baik. Nantinya, Pemerintah sudah dapat mereduksi pekerjaannya karena ia hanya tinggal membina dan mengawasi sejauh mana visi dan misi bangsa telah diimplementasikan dengan baik dalam seluruh sendi kenegaraan lewat pemantauan dari masalah-masalah hukum yang timbul dan menindaklanjuti komplain-komplain yang mengalir dari masyarakat.³³

³³ Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003. h. 11.

Pemaparan diatas yakni sekelumit mengenai kebebasan memperoleh informasi sebagai hak publik serta transparansi dan efeknya yang kiranya dapat ambil andil terhadap kondisi tata pemerintahan menuju kestabilan politik, hukum, ekonomi dan sosial, hendaknya segera direalisasi oleh pemerintah dan bukan sekedar diagendakan atau hanya sebatas ide (*an idea is nothing without an action*).

Menjadi harapan besar bagi masyarakat agar pemerintah dapat mewujudkan *clean government* dan *good governance*. *It's all the matter of time*, dimana ada kemauan tentu akan ada jalan menjunya. Hal mana perlu dukungan pemerintah beserta semua aparatnya dan masyarakat luas, untuk tidak secara aktif maupun pasif menawarkan atau menerima dan/atau menciptakan kondisi yang tidak transparan apalagi yang berujung pada korupsi.

B. Transparansi Pengadaan Barang Oleh Pemerintah Melalui Internet / *e-Procurement*.

Untuk dapat menggambarkan ihwal pentingnya transparansi dalam pengadaan barang untuk meminimalisir praktek KKN, tanpa bermaksud menyimpang dari konteks maka tesis ini mengetengahkan sekelumit terjadinya penyimpangan dana dalam Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengarah kepada indikasi korupsi. Akar dari peristiwa tersebut jamak karena

tidak adanya transparansi mulai dari penyusunan anggaran, penunjukan rekanan dan harga yang tidak sesuai dengan harga yang wajar di pasaran.³⁴

Masih lekat dalam ingatan perihal kejadian yang tergolong fenomenal beberapa waktu lalu (tepatnya 8 April 2005) yakni ketika salah seorang anggota KPU tertangkap-tangan (terkait dengan proses pemilihan barang/jasa Pemilu 2004) dengan dugaan menyuap salah seorang anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan sejumlah uang di salah satu hotel di bilangan Jakarta Barat. Peristiwa itu mengagetkan karena beberapa hal, yakni karena yang tertangkap-tangan adalah sosok kriminolog yang sebelumnya diyakini memiliki integritas tinggi, melibatkan KPU yang *notabene* merupakan lembaga yang sepatasnya bersih dari hal semacam itu, dan terutama karena adanya indikasi keuangan negara dirugikan.

Tesis ini tidak bermaksud menghakimi atau menganalisa secara mendalam tentang skandal dugaan korupsi pengadaan barang di KPU, namun hendak memberikan gambaran bahwasanya dalam *tender* pengadaan barang yang dilaksanakan tanpa transparansi dapat mengakibatkan korupsi.

Membicarakan korupsi berarti juga menyoal masalah transparansi. Dengan kata lain keduanya berkaitan yakni dimana ada korupsi pastilah karena keadaan yang tidak transparan dan sebaliknya. Namun memang, tidak selalu sesuatu yang tidak transparan berujung pada korupsi, tergantung kepada sikap dan mentalitas dari *persoon*-nya.

³⁴ Kendati tesis ini menitikberatkan pada aspek kontraktual pengadaan barang, yang mana masuk dalam ranah Hukum Perdata namun transparansi diyakini erat kaitannya sebagai salah satu faktor yang dapat meminimalisir timbulnya korupsi, sehingga dalam tesis ini sedikit banyak akan menyinggung masalah korupsi.

Dalam lelang/*tender* pengadaan barang oleh pemerintah yang dilakukan secara “konvensional”³⁵ rentan terjadi penyimpangan oleh oknum baik dari pemerintah sendiri maupun dari masyarakat selaku peserta lelang. Bentuk penyimpangannya bisa bermacam-macam mulai dari penggelembungan estimasi dana pada saat penyusunan anggaran, penunjukan rekanan/pemenang lelang yang sebenarnya tidak memenuhi syarat (karena harga penawarannya tidak masuk akal yakni terlampau murah atau terlalu mahal dibandingkan standar di pasaran. atau karena harga barang dengan kualitas barang tidak sebanding disebabkan mutu yang buruk), ataupun ada permainan yang melibatkan oknum dalam panitia pengadaan barang dimana rekanan memberikan sejumlah uang untuk memuluskan kemenangannya. Hal mana tentunya merugikan keuangan negara, sehingga dikategorikan sebagai korupsi.

Kemungkinan-kemungkinan diatas seringkali di dapati dalam lelang konvensional, karena dimungkinkan terjadinya pertemuan antara oknum panitia pengadaan barang dengan peserta lelang dan bilamana terdapat itikad yang tidak baik tentu akan berujung pada *deal* yang memihak salah satu peserta agar menjadi pemenang tanpa mengindahkan prosedur yang berlaku. *money talk!* Lain halnya dengan lelang pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan internet sebagai instrumen bantu/*electronic-Procurement (e-Proc)*. *Electronic-Procurement* dirancang untuk fungsi yang mencakup penggunaan, penyesuaian, peningkatan, perluasan, penambahan sistem perangkat keras dan lunak serta

³⁵ Penggunaan kata “konvensional” pada lelang pengadaan barang yang merujuk pada Keppres 80 tahun 2003 adalah untuk memberikan ciri/tanda bahwa lelang dimaksud dilaksanakan secara *manual*, yakni tanpa menggunakan instrumen bantu lainnya *Electronic Procurement e-Proc* yaitu lelang pengadaan barang oleh pemerintah (dalam hal ini baru dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya saja) melalui internet.

aplikasi pengadaan barang sehingga pengadaan barang akan transparan, efektif dan efisien yang tujuannya untuk menghindari kerugian negara³⁶. Letak transparansi dari *e-Proc* adalah tidak dimungkinkannya pertemuan fisik (*face to face*) antara panitia pengadaan barang dengan peserta lelang, karena penggunaan *internet* sebagai sarana bantu dalam proses lelangnya mulai dari proses awal yakni penayangan pengumuman pengadaan barang (selain di *internet*, juga dipasang pada pengumuman resmi untuk penerangan umum), memasukkan penawaran, sampai dengan proses *final* yaitu penetapan pemenang lelang dapat dilihat melalui *internet*. Dengan sistem berbasis *on-line* ini, lelang pengadaan barang dapat terlaksana serentak dan dapat diikuti oleh peserta lelang dari luar kota. Secara transparan, daftar proyek yang di lelang (oleh Pemkot Surabaya) beserta nilainya masing-masing tercantum jelas. Penetapan pemenang lelang-pun dapat dilihat di *portal e-Proc*, sehingga peserta lain yang kalah *tender* tidak “sakit hati” karena penawaran berlangsung transparan di *internet* dan dapat dilihat oleh siapapun.

Seiring dengan berjalannya *e-Proc*, reaksi positif masyarakat banyak mendukung karena sistem tersebut diharapkan dapat “memutus mata rantai” kemungkinan terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme dalam lelang pengadaan barang oleh pemerintah. Sehingga kedepannya dapat meminimalisasi kerugian keuangan negara.

Senada dengan *compliment* yang diberikan masyarakat umum, pelaku usaha ternyata turut memberi respon yang baik pada *e-Proc* sebagaimana dikatakan oleh Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Asosiasi Rekanan

³⁶ “*Lelang Serentak ala E-Proc*”, *Surya*, Surabaya, Jumat 20 Mei 2005, h. 13.

Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia wilayah Jawa Timur. Harun Joenoes Mattalitti, yang menilai bahwa pelelangan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik atau *e-Proc* akan mendorong terciptanya transparansi berusaha. Apalagi melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 telah diinstruksikan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 secara konsisten, untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan negara, baik yang berasal dari APBN maupun APBD.³⁷

C. Penggunaan Teknologi Informasi Dalam *e-Procurement*

Penggunaan teknologi informasi³⁸ dan komunikasi (*Information and Communication Technology/ICT*) dalam berbagai bidang kehidupan manusia, telah semakin luas. ICT dipergunakan karena memiliki berbagai kelebihan yang menguntungkan dibandingkan dengan cara konvensional dalam melakukan interaksi, diantaranya dalam hal kecepatan, kemudahan dan biaya yang lebih murah. Dengan memanfaatkan ICT maka efisiensi dalam gerak kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya sesamanya dapat terwujud. Efisiensi ini sendiri berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas dari interaksi yang terjadi. Berbagai contoh keuntungan yang ditawarkan oleh teknologi, membuat praktek pemerintahan-pun turut menggunakan ICT sebagai instrumen bantu.

³⁷ "Transparansi Pelelangan", *Kompas*, Jakarta, Rabu 11 Mei 2005, h. D.

³⁸ Menurut rumusan RUU tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi.

Informasi yang terkait dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang pemerintah diproses oleh suatu sistem informasi yang merupakan kumpulan dari sistem-sistem yang digunakan untuk.³⁹

1. Mengumpulkan informasi
2. Mengklasifikasi informasi
3. Mengolah Informasi
4. Menginterpretasi informasi
5. Mengambil informasi dari tempat penyimpanan
6. Transmisi
7. Penggunaan informasi

Sistem informasi dalam praktek pemerintahan merupakan sistem informasi manajemen dimana didalamnya terdapat proses pengolahan suatu informasi yang diperuntukkan untuk keperluan pengambilan keputusan dari suatu lembaga pemerintahan, dan karena peran pemerintah berkaitan dengan kepentingan publik maka segala sistem informasi yang dipergunakan harus memenuhi syarat efektif, efisien dan ekonomis. Dari konsep yang demikianlah maka mulai diterapkan penggunaan teknologi dalam informasi pemerintahan.

Pemikiran yang telah diuraikan diatas didukung dengan perkembangan ICT telah melahirkan konsep baru yang disebut konsep *e-Government*, yang mana *e-Procurement* termasuk di dalamnya.

World Bank mendefinisikan istilah *e-Government* sebagai penggunaan teknologi informasi oleh badan-badan pemerintahan yang memiliki kemampuan

¹⁹ Wenny Setiawati. *Op.cit.*, h. 15.

untuk mewujudkan hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis dan lembaga-lembaga pemerintahan yang lain. Sedangkan *EZ Gov.*, selaku konsultan dalam penerapan *e-Government*, mendefinisikannya sebagai penyederhanaan praktek pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, dimana dari pengertian tersebut dibagi lagi menjadi dua pembidangan yaitu :⁴⁰

- *Online services* adalah bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya ke luar baik itu pada masyarakat maupun kepada pelaku bisnis. Yang terpenting disini adalah pemerintah menawarkan pelayanan yang lebih sederhana dan mudah kepada pihak yang terkait. Contohnya seperti pembayaran retribusi, pajak properti atau lisensi.
- *Government operation* adalah kegiatan yang dilakukan dalam internal pemerintah, lebih khusus lagi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah seperti misalnya *electronic Procurement/e-Procurement*, manajemen dokumen berbasis *web*⁴¹, formulir elektronik dan hal-hal lain yang dapat disederhanakan dengan penggunaan internet.

Sebagai bagian dari *e-Gov.*, *e-Procurement* dengan sendirinya juga memanfaatkan dan/atau menggunakan teknologi *internet* sebagai sarana dalam melakukan lelang pengadaan barang secara *online*. Dengan kata lain, menurut penulis kiranya tak berlebihan jika *internet* disebut sebagai faktor yang berperan sangat vital dalam sistem *e-Proc.*

⁴⁰ Wenny Setiawati, *Loc.cit.*, h. 16.

⁴¹ Dokumen berbasis *web*/dokumen elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya. Demikian pengertian menurut Pasal 1 angka 25, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 tahun 2005.

Internet adalah suatu jaringan komputer cerdas yang beroperasi dengan membentuk ruang-waktu baru yang *nir-jarak* dan *nir-waktu* (sering disebut sebagai *cyberspace*) yang memungkinkan terjadinya komunikasi dan transaksi informasi/pengetahuan dalam waktu sangat cepat (dalam hitungan detik dan menit). Kecepatan komunikasi dan transportasi informasi/pengetahuan telah membuka penghalang yang selama ini menjadi momok di “dunia nyata” seperti keterbatasan dalam *spatio-temporal* (dimensi ruang dan waktu), alasan keterpisahan jarak dan lamanya informasi tersampaikan⁴². Informasi, barangkali inilah kata kunci ketika berbicara mengenai masa kontemporer. Zaman ini bahkan sering disebut sebagai zaman informasi. Tak kurang *futurolog* bernama *Alvin Toffler*, pernah menulis bahwa kebudayaan manusia kini memasuki gelombang ketiga (*third wave*) yakni era masyarakat informasi, setelah melewati 2 (dua) gelombang sebelumnya: era *agrikultural* dan *industrial*⁴³. Bicara soal akses terhadap informasi, *internet* adalah *state of the art*-nya. Ia diyakini sebagai muara perkembangan *konvergensi* media masa depan. Teknologi *internet* akan menjadi *platform* bagi perpaduan berbagai macam bentuk dan jenis media. Karakternya yang *interaktif*, *multiflow*, *global*, *anonim* dan *real time* membuka banyak kemungkinan yang belum semuanya terjelajahi. Dari sanalah *internet* menduduki posisi penting dalam pemerataan akses terhadap informasi bagi masyarakat

⁴² Salman Nasution. “Perjalanan Spiritual di Internet. Mungkinkah?”, *Balairung* Edisi 38 (Jejaring Dunia Maya: *cyberspace* dan perubahan), Tahun XIX (BPPM-UGM), Yogyakarta, 2005, h. 69.

⁴³ Alvin Toffler. “Pembangunan Gelombang Ketiga: Penggandeng Gandhi dengan Satelit”. *Prisma* Nomor 1, Tahun XIII, Januari 1984, h. 13.

indonesia⁴⁴. Dengan menggunakan sarana teknologi informasi berbasis *internet* yang begitu dinamis dan berkarakter, *e-Proc* diharapkan dapat memfasilitasi lelang pengadaan barang oleh pemerintah secara optimal sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak.

D. Syarat-Syarat, Metode dan Prosedur Dalam Pemilihan penyedia Barang Menggunakan sistem e-Procurement.

Ihwal proses pemilihan penyedia barang⁴⁵ oleh pemerintah dengan menggunakan sistem *e-Procurement* telah diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2005. Dengan demikian untuk dapat mengikuti lelang pengadaan barang lewat *e-Proc*, penyedia barang haruslah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan diatas.

Berikut ini adalah Persyaratan Penyedia Barang Dengan *e-Proc* :

- a. Melakukan registrasi ke *portal e-Procurement* Pemerintah Daerah, untuk mendapatkan kode identifikasi penyedia barang;
- b. Melengkapi informasi yang diminta oleh *portal e-Procurement* pada saat registrasi sesuai dengan dokumen kualifikasi manual yang dimiliki;
- c. Dapat mengakses⁴⁶ penyelenggaraan sistem pelayanan, baik dengan infrastruktur sendiri atau infrastruktur publik.

⁴⁴ Elistiawaty. "Menjejar Dunia yang Berlari: Masyarakat Yogya dan Teknologi Informasi". Balairung Edisi 38 (Jejaring Dunia Maya: *cyberspace* dan perubahan). Tahun XIX (BPPM-UGM). Yogyakarta, 2005, h. 128.

⁴⁵ Penyedia Barang adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang. Sedangkan yang dimaksud dengan pemilihan penyedia barang yakni kegiatan untuk menetapkan penyedia barang yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.

⁴⁶ Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem *e-proc* yang berdiri sendiri dan/atau dalam jaringan.

Tahapan ini dimaksudkan untuk menjaring sebanyak-banyaknya penyedia barang yang berminat mengikuti proses pengadaan barang di Pemerintah Daerah. Pada tahap ini, penyedia barang diharuskan memasukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan dan alamat *e-mail* perusahaannya. *Portal* akan menjawab secara otomatis melalui *e-mail* yang sudah dimasukkan dan memberi *password* yang hanya diketahui oleh masing-masing penyedia barang, yang berfungsi untuk melanjutkan pada proses selanjutnya.

Adapun Kewajiban Dari Penyedia Barang adalah :

- a. Menandatangani dan menyerahkan surat pernyataan minat bermaterai untuk mengikuti paket pekerjaan⁴⁷ dan pakta integritas yang dapat dicetak dari *portal e-Procurement* Pemerintah Daerah;
- b. Memperbaharui setiap saat informasi tentang perusahaannya jika terjadi perubahan seperti alamat, status kepemilikan, kondisi keuangan, kontak *person*, klasifikasi bidang usaha, jenis barang yang disediakan, dan data atau informasi lain yang dianggap perlu didalam *database portal e-Procurement* Pemerintah Daerah.

Secara umum, Alur Pergerakan Data Yang Dilakukan Penyedia Barang yakni :

1. Melakukan registrasi pada *portal e-Proc*;
2. Melakukan pengisian awal atau pembaruan data kualifikasi perusahaannya pada *portal e-Proc* Pemerintah Daerah;

⁴⁷ Paket Pekerjaan adalah kumpulan/rangkaian kegiatan terukur yang akan memberikan keluaran (output) berupa barang dengan fungsi tertentu, dilakukan pada kurun waktu dan lokasi tertentu yang merupakan penunjang berjalannya kegiatan pelayanan.

3. Memilih paket pekerjaan yang akan diikuti sesuai jadwal yang ada pada *portal e-proc*;
4. Memasukkan harga penawaran ke *portal e-Proc*;
5. Mencetak semua dokumen dan data yang disediakan fasilitas cetaknya di *portal e-Proc* Pemerintah Daerah, sebagai kelengkapan penawaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang.

Metode Pemilihan Penyedia Barang Yang Digunakan Dalam *e-Procurement* :

1. Prakuifikasi

Adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang sebelum memasukkan penawaran. Metode prakuifikasi biasanya digunakan untuk jenis pekerjaan yang masuk kategori memerlukan teknologi tinggi atau keahlian khusus seperti pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi yang bernilai tinggi, sehingga panitia pengadaan melakukan evaluasi pada tahap awal terhadap dokumen yang diserahkan peserta lelang dan jika lulus kualifikasi baru penawaran diajukan.

Pada pelaksanaan prakuifikasi, pelaksana kegiatan dan panitia pengadaan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan melainkan cukup dengan formulir isian kualifikasi penyedia barang yang dicetak dari *portal* dan ditandatangani di atas materai. Bilamana ternyata diketemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan tersebut, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan tidak

boleh mengikuti pengadaan untuk 2 (dua) tahun berikutnya serta dituntut secara perdata dan pidana.

2. Pascakualifikasi

Adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang setelah memasukkan penawaran. Penawaran dilakukan di awal (untuk menjaring banyak peserta) baru kemudian ditentukan calon pemenang lelang yakni 3 (tiga) peserta yang mengajukan penawaran terendah responsif, barulah kemudian kualifikasinya di *check* oleh panitia (dokumen baru diserahkan setelah pemenang ditentukan).

Dalam pelaksanaan proses prakualifikasi dan pascakualifikasi, dokumen yang memerlukan tanda-tangan asli dan/atau bermaterai harus diserahkan kepada panitia dalam bentuk cetak (*hard copy*).

Prosedur Pemilihan Penyedia Barang Dengan Sistem *e-Procurement* meliputi.

- a. Dengan prakualifikasi untuk pemasokan barang :
 1. pengumuman prakualifikasi;
 2. pengambilan dokumen prakualifikasi;
 3. pemasukan dokumen prakualifikasi;
 4. evaluasi dokumen prakualifikasi;
 5. penetapan hasil prakualifikasi;
 6. pengumuman hasil prakualifikasi;
 7. masa sanggah prakualifikasi;
 8. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;

9. pengambilan dokumen lelang umum;
 10. penjelasan;
 11. penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
 12. pemasukan penawaran;
 13. pembukaan penawaran;
 14. evaluasi penawaran;
 15. penetapan pemenang;
 16. pengumuman pemenang;
 17. masa sanggah;
 18. penunjukan pemenang;
 19. penandatanganan kontrak.
- b. Dengan pasca kualifikasi untuk pemasokan barang :
1. pengumuman pelelangan umum;
 2. pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;
 3. pengambilan dokumen lelang umum;
 4. penjelasan;
 5. penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
 6. pemasukan penawaran;
 7. pembukaan penawaran;
 8. evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi;
 9. penetapan pemenang;
 10. pengumuman pemenang;
 11. masa sanggah;

12. penunjukan pemenang;

13. penandatanganan kontrak.

Prosedur Pemilihan dan Penawaran Paket Pekerjaan :

1. Metode Prakualifikasi

a. Proses Penyampaian Dokumen Kualifikasi

- 1) Penyedia barang mengisi seluruh isian kualifikasi pada *portal*;
- 2) Penyedia barang melakukan cetakan isian kualifikasi dan Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan dari *portal* yang dibubuhi materai secukupnya setelah memilih paket pekerjaan yang diminati, tanpa mengisi nilai penawaran untuk paket pekerjaan dimaksud;
- 3) Penyedia barang menyerahkan hasil cetak surat pernyataan minat dan isian kualifikasi bermaterai yang telah ditandatangani tersebut kepada panitia pengadaan;
- 4) Panitia pengadaan melaksanakan verifikasi dan klasifikasi terhadap dokumen isian kualifikasi sebagai langkah evaluasi prakualifikasi.

b. Proses Penyampaian Dokumen Penawaran

- 1) Penyedia barang yang dinyatakan lulus prakualifikasi oleh panitia pengadaan dapat mengikuti tahapan selanjutnya;
- 2) Setelah mendapat kepastian lulus prakualifikasi, calon penyedia barang mengambil dokumen pemilihan penyedia barang (TOR/RKS/Gambar/BQ) yang ada di *portal* sesuai paket pekerjaan yang diminati;

- 3) Calon penyedia barang tidak diharuskan datang pada saat penjelasan pekerjaan/*aanwijzing* yang waktunya telah ditetapkan oleh panitia dan dapat menanyakan kejelasan isi dokumen pemilihan penyedia barang melalui *portal* pada menu yang telah disediakan;
- 4) Penyedia barang memasukkan nilai penawaran secara elektronik ke dalam *portal* pada menu yang telah disiapkan, sekaligus memasukkan penawaran dalam dokumen bentuk cetak. Bagi peserta yang hanya memasukkan salah satu dari keduanya dianggap tidak melakukan penawaran.

2. Metode Pascakualifikasi

Prosedur pendaftarannya adalah :

- a. Penyedia barang yang sudah melakukan pendaftaran diharuskan mengisi data kualifikasi perusahaannya melalui *portal*;
- b. Penyedia barang mengambil dokumen pemilihan (TOR/RKS/Gambar/BQ) yang ada di *portal* sesuai paket pekerjaan yang diminati;
- c. Penyedia barang tidak diharuskan datang pada saat penjelasan pekerjaan/*aanwijzing* yang waktunya telah ditetapkan oleh panitia dan dapat menanyakan kejelasan isi dokumen pemilihan penyedia barang melalui *portal* pada menu yang telah disediakan;
- d. Penyedia barang melakukan cetak data isian kualifikasi dan Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan yang dibubuhi materai

secukupnya dengan mengisi terlebih dahulu nilai penawaran untuk masing-masing paket pekerjaan yang diminati;

- e. Peserta yang tidak memasukkan penawaran secara elektronik dan penawaran dalam bentuk cetak dianggap tidak melakukan penawaran.

Dokumen Penawaran Dalam Proses Pemilihan Penyedia Barang Dalam e-Procurement, sekaligus terdiri dari 2 (dua) bentuk :

1. Penawaran harga melalui *portal e-Procurement* Pemerintah Daerah;
2. Penawaran harga secara *hard copy*.

Penyampaian dokumen penawaran dalam bentuk cetak/*hard copy* ini dapat menggunakan sistem 1 (satu) sampul, 2 (dua) sampul atau 2 (dua) tahap yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Paket Pekerjaan.

- a. Penyampaian penawaran secara 1 (satu) sampul, yaitu dengan cara memasukkan spesifikasi teknis dan harga dalam satu kali penawaran melalui *E-Tendering*⁴⁸ dan evaluasi dilakukan bersamaan.
- b. Penyampaian penawaran secara 2 (dua) sampul, yaitu dengan cara memasukkan spesifikasi teknis dan harga dalam satu kali penawaran, setelah evaluasi teknis dilakukan baru kemudian diikuti dengan penawaran harga hingga batas waktu yang ditetapkan panitia pengadaan.

Sebagai tanda keseriusan dalam mengikuti lelang, peserta lelang diharuskan memberi jaminan penawaran (bagi lelang pengadaan barang yang nilainya diatas limapuluh juta rupiah dan diharuskan pula untuk lelang pekerjaan

⁴⁸ *E-Tendering* adalah pengadaan barang pemerintah yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan pelelangan umum secara elektronik yang berbasis *web* dengan memanfaatkan fasilitas komunikasi dan informasi.

konstruksi). Setelah ditentukan pemenang lelangnya, maka yang bersangkutan harus memberi jaminan pelaksanaan pada panitia pengadaan.

Evaluasi Penawaran Pada Sistem *e-Procurement* :

1. Pada prosedur *E-Tendering*, evaluasi dilakukan dengan cara :

a. Sistem Gugur

Pada evaluasi yang menggunakan sistem gugur, panitia pengadaan tidak diperbolehkan menggugurkan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis yang tidak prinsip dan tidak tertuang dalam dokumen pengadaan yang telah ditetapkan.

b. Sistem Nilai (*merit point*)

Panitia pengadaan melakukan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang, kemudian membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya.

c. Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis

Panitia pengadaan barang melakukan evaluasi dengan cara memberikan nilai pada unsur-unsur teknis dan harga menurut umur ekonomis barang yang ditawarkan dan pemberian nilai berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang, kemudian nilai unsur-unsur tersebut dikonversikan ke dalam satuan mata uang tertentu untuk dibandingkan dengan jumlah nilai dari penawaran peserta lainnya.

Dalam hal penawaran yang dimasukkan melalui *portal e-Proc* tidak sama dengan penawaran yang tertulis dalam bentuk cetak penawaran, maka penyedia barang dianggap tidak memenuhi persyaratan penawaran.

2. Pada prosedur *E-Purchasing*⁴⁹, evaluasi dengan cara :

a. Harga Terbuka (*reverse auction*)⁵⁰

Sebelum penawaran dilakukan, panitia pengadaan menginformasikan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai acuan harga awal secara terbuka sebagai referensi penawaran bagi penyedia barang yang berminat. kemudian penyedia barang melakukan penawaran terus-menerus hingga batas waktu yang ditetapkan oleh panitia pengadaan.

b. Penawaran Langsung (*price quotation*)⁵¹

Pada evaluasi dengan *price quotation*, panitia pengadaan langsung mengajukan penawaran secara elektronik kepada penyedia barang yang terdaftar pada *E-Catalog*⁵² (harga yang dipilih bisa berbeda dengan *catalog* karena ada kemungkinan *discount* yang diberikan).

Kriteria Pemenang Lelang :

Panitia menetapkan calon pemenang lelang yang penawarannya responsif kepada dokumen lelang dan menguntungkan bagi negara. dalam arti :

⁴⁹ *E-Purchasing* adalah pengadaan barang yang pelaksanaannya dilakukan dengan pembelian langsung secara elektronik yang berbasis *web* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi, yang meliputi *Price Quotation* dan *Reverse Auction*.

⁵⁰ *Reverse Auction* yaitu metode pembelian langsung secara elektronik berbasis *web* dengan penawaran harga dilakukan secara terbuka dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan penawaran terendah.

⁵¹ *Price Quotation* yaitu metode pembelian langsung secara elektronik berbasis *web* yang menekankan kepada harga saja.

⁵² *E-Catalog* adalah daftar informasi barang yang dipublikasikan oleh produsen dan penjual secara elektronik di *portal e-Procurement*, yang antara lain berisi nama, tempat, harga dan citra (*image*) mengenai produk barang tersebut.

- a. Perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertanggung jawabkan;
- b. Memenuhi persyaratan kualifikasi;
- c. Memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
- d. Penawaran tersebut adalah terendah diantara penawaran yang memenuhi syarat.

E. Penerapan *e-Procurement* Serta Kendala Yang Dihadapi

Membicarakan masalah *e-Procurement* bukan hanya berarti menerapkan sistem lelang pengadaan barang oleh pemerintah secara elektronik saja, melainkan juga mengenai pengertian yang lebih mendalam.

Hal pertama yang harus dilihat sebelum penerapan *e-Procurement* adalah bagaimana sistem pemerintahan di daerah berjalan, karena untuk menjalankan *e-Proc* diperlukan suatu sistem informasi yang baik, teratur dan tersinergi dari suatu lembaga pemerintahan (khususnya dalam hal ini bagian yang membawahi dan bertanggung-jawab terhadap lelang pengadaan barang). Sehingga dari kesemuanya itu bisa didapatkan suatu sistem informasi yang terjalin dengan baik dan tentunya harus memenuhi persyaratan minimal dari standar suatu sistem informasi. Sistem informasi yang demikian akan memudahkan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya ke masyarakat.

Dalam konteks *e-Proc*, maka kita akan berbicara mengenai sistem informasi yang berbasis komputer, karenanya langkah yang harus dilakukan adalah mengotomatisasi semua unsur yang terdapat dalam sistem informasi. Untuk itulah *ICT (information and communication technology)*/teknologi

informasi dan komunikasi) digunakan yakni komputer yang memiliki komponen antara lain berupa data, prosedur, manusia, *software* dan *hardware*.

Ada dua sisi pendapat yang muncul dari wacana mengenai *e-Government* yang layak disimak mengingat *e-Proc* merupakan bagian dari *e-Gov*. Satu sisi berpendapat bahwa konsep *e-Gov* sangat menguntungkan karena akan memudahkan proses pelayanan pemerintah pada masyarakat. Namun disisi lain ada pendapat yang menyatakan keraguannya terhadap penerapan konsep *e-Gov* ini, karena dikhawatirkan pemerintah hanya menganggap *e-Gov* semata-mata otomatisasi sistem tetapi tetap tidak mengubah cara kerja pemerintah sehingga esensi dari tujuan penerapannya tidak tercapai. Dengan demikian investasi yang ditanamkan untuk penerapan *e-Gov* akan menjadi sia-sia.⁵³ Terkait *e-Gov*, suatu hasil penelitian menjelaskan mengapa sebagian besar proyek *e-Gov* gagal mencapai tujuan yakni :⁵⁴

1. Para proponent *e-Gov* sebagian besar berlatar belakang teknologi informasi (TI), mereka melihat *e-Gov* sama seperti implementasi aplikasi sistem informasi di organisasi swasta/bisnis. Sistem dibangun khusus sesuai dengan cara kerja yang sudah ada yang belum efisien. Para konsultan TI sangat senang untuk merancang sistem semacam ini karena dapat mengajukan biaya yang mahal;
2. Praktik yang digunakan dalam membiayai pembangunan *e-Gov* menggunakan pendekatan proyek. Ketika habis masa dan anggaran proyek tersebut, maka berakhir lah riwayat *e-Gov*;

⁵³ Wenny Setiawati. *Op.cit.*, h. 20.

⁵⁴ Mas Wigrantoro Roes Setiyadi. "Electronic Government dan Pencegahan Korupsi". *Kompas*. Jakarta, Senin 16 Mei 2005. h. 39.

3. Kurangnya komitmen dari *stakeholder*, terutama keteladanan dan kemauan untuk berubah dari para birokrat;
4. Belum ada skenario manajemen perubahan dari sistem lama ke sistem baru. Termasuk dalam skenario ini adalah perlunya meninjau ulang serta mengubah peraturan dan perundangan yang tidak sejalan dengan *e-gov*.

Bagaimana dengan *e-Procurement*? Sejauh ini *e-Proc* telah berhasil mencapai esensi dari tujuan diterapkannya yakni lelang pengadaan barang oleh pemerintah yang transparan, efektif dan efisien sehingga kerugian negara dapat dihindari. Namun jika melihat sekelumit gambaran umum kegagalan yang menimpa *e-Gov*, tentunya pemerintah daerah yang tengah menerapkan *e-Procurement* harus menyiapkan langkah/strategi pencegahan agar kegagalan yang sama tidak terjadi.

Menyoal tentang kendala *e-Proc*, lebih condong pada masalah teknis. Kendati *e-Proc* telah dilengkapi dengan sistem keamanan yang melindungi *portal* serta *database*-nya, namun tetap saja menjadi kekhawatiran penulis jika ada *hacker* memasukkan virus dalam portal *e-Proc* dan menghancurkan *database* maka tentu berakibat terhambatnya pelaksanaan lelang pengadaan barang yang dapat merugikan pihak lain.

BAB III

ASPEK KONTRAKTUAL DALAM PENGADAAN BARANG OLEH PEMERINTAH MELALUI INTERNET/*E-PROCUREMENT*

A. Syarat Konsensuil

Suatu perjanjian agar memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang (bagi para pihak yang membuatnya) haruslah sah sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 1320 BW yakni adanya sepakat dari para pihak yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat perikatan, obyeknya dapat ditentukan, dan berdasar pada *causa* yang halal.

Bilamana syarat pertama dan kedua (syarat subjektif) tidak terpenuhi, maka perjanjian “dapat dibatalkan” (*vernietigbaar*) oleh hakim atas permintaan pihak yang telah memberikan kesepakatan tidak secara bebas atau tidak cakap membuat kontrak tersebut. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu tetap mengikat sepanjang tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Sedangkan jika syarat ketiga dan keempat (syarat objektif) yang tidak terpenuhi maka perjanjian dianggap “batal demi hukum” (*nietig*), artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum menjadi gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim.

Secara garis besar kiranya isi Pasal 1320 BW dapat diuraikan sebagai berikut:

I. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri;

Perjanjian baru dapat dikatakan telah terjadi apabila para pihak yang membuat perjanjian sepakat dan setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan. Didasarkan pada Pasal 1321 BW, bilamana kesepakatan diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan, atau penipuan maka kesepakatan itu tidaklah sah. Kesesatan terjadi apabila salah satu pihak khilaf mengenai hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Paksaan dapat berupa paksaan kejiwaan/mental/fisik, baik langsung terhadap orang yang membuat suatu perjanjian maupun terhadap suami/isteri/keluarga sedarah baik ke atas maupun ke bawah. Penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau tidak benar disertai tipu muslihat untuk membujuk pihak lawan agar memberikan persetujuannya.

Dalam perkembangannya, kesepakatan juga dianggap tidak terjadi apabila terdapat unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Di dalam penyalahgunaan keadaan, salah satu pihak memberikan persetujuannya di dalam suasana dimana ia tidak bebas. Oleh karena keadaan tersebut berada pada tahap sebelum ditutupnya perjanjian (*pre contractual fase*) dan berkaitan dengan suasana pada saat dilakukannya pernyataan kehendak, maka pada umumnya disetujui bahwa penyalahgunaan keadaan adalah bentuk cacat kehendak dan bukan termasuk *causa* yang tidak diperbolehkan. Perjanjian yang didalamnya mengandung unsur tersebut dan salah satu pihak merasa

dirugikan, maka ia harus mengajukan gugat pembatalan. Sepanjang pembatalan belum dilakukan, perjanjian yang demikian itu tetap mempunyai kekuatan hukum seperti perjanjian yang sah.⁵⁵

2. Kecakapan;

Meliputi :

a) Cakap hukum (*bekwaamheid*), yakni kecakapan bertindak.

b) Wenang hukum (*bevoegheid*), yakni kewenangan bertindak.

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum (perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum). Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang yakni telah dewasa (ukurannya 21 tahun atau sudah kawin). Adapun yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum yakni anak dibawah umur, orang dibawah pengampuan dan isteri, yang tersebut pada Pasal 1330 BW (dalam perkembangannya isteri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. SEMA Nomor 3 tahun 1963).

3. Obyek tertentu;

Mengenai sesuatu hal tertentu, dalam arti obyek yang diperjanjikan dapat diidentifikasi dan ditentukan jenisnya yaitu jenis benda tertentu dan jumlahnya. Adapun yang menjadi obyek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian) yakni yang menjadi kewajiban debitur dan hak bagi kreditur.

⁵⁵ Yohanes Sogar Simamora, "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Pelanggaran Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak", *Yuridika* Vol.4, Surabaya, Juli-Agustus 1993, h. 60.

4. *Causa* yang halal.

Dalam Pasal 1320 BW tidak dijelaskan pengertian *causa* yang halal, sedangkan pada Pasal 1337 BW hanya disebutkan *causa* yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam dunia bisnis, peran sentral aspek hukum perjanjian dalam membingkai pola hubungan hukum para pihak demikian terasa. Disadari atau tidak maka setiap langkah bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis, pada dasarnya adalah merupakan langkah hukum yang notabene berada dalam ruang lingkup hukum perjanjian. Namun demikian masih terasa lemahnya pemahaman sementara pihak, dimana hukum bisnis seringkali dimaknai sebatas produk aturan yang diterbitkan penguasa.⁵⁶

Dewasa ini perkembangan bisnis semakin mengglobal merambah hampir semua sendi kehidupan manusia. Aktifitas di dunia bisnis yang begitu kompleks serta dinamis menuntut peran serta hukum yang akomodatif dan antisipatif terhadap kebutuhan pelaku bisnis, hal mana pada akhirnya akan menempatkan hukum pada posisi sentral dan penting (*urgent*).

Hukum harus mampu membingkai aturan main yang kondusif bagi terciptanya pola hubungan hukum yang seimbang diantara para pelaku.

⁵⁶ M.Isnaeni, "*Perkembangan Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Sebagai Landasan Kegiatan Bisnis di Indonesia*", pidato peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Sabtu 16 September 2002, h.2.

menjadikan suatu pola hubungan yang bernuansa “*simbiosis mutualisme*” dan bernuansa pada hasil yang “*win-win solution*”.⁵⁷

Untuk alasan keamanan/perlindungan bagi para pihak dan kepastian hukum, umumnya mereka yang berkepentingan lebih memilih jenis kontrak tertulis. Mengingat hukum kontrak dijadikan pijakan dan/atau sandaran bagi kalangan bisnis khususnya ataupun bagi subyek hukum lainnya, maka tentu kontrak dimaksud haruslah yang sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Hal mana berarti sesuai dengan yang disyaratkan oleh Pasal 1320 BW.

A.1. Prinsip Kesepakatan Melalui Penawaran dan Penerimaan

Dalam *civil law*, bahasan mengenai penawaran dan penerimaan tidak ditonjolkan secara terpisah melainkan tercakup dalam kesepakatan. Dalam praktik, berkenaan dengan kesepakatan atau tawaran yang diberikan oleh pihak lain dapat timbul pertanyaan mengenai “waktu” yakni bilakah saatnya suatu tawaran dianggap telah diterima, atau kapan saatnya kesepakatan dianggap telah tercapai? Hal ini timbul sehubungan dengan risiko yang harus ditanggung oleh salah satu pihak. Demikian juga halnya dengan asas dalam hukum perjanjian yang obligatoris sifatnya sehingga suatu perjanjian sudah lahir pada detik tercapainya kesepakatan. Oleh karena itu, elemen penerimaan menjadi penting artinya.⁵⁸

Penawaran (*offer*) adalah suatu janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara khusus pada masa yang akan datang dan Penerimaan

⁵⁷ Agus Yudha Hernoko, “*Perkembangan konsep-konsep Hukum Perjanjian*”, Tugas MKPD, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2002, h. 45.

⁵⁸ I.G. Rai Widjaya, *Merancang suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktik*, Kesaint Blanc, Bekasi, 2004, h. 39.

(*acceptance*) adalah kesepakatan dari pihak penerima dan penawar tawaran untuk menerima persyaratan yang diajukan penawar.⁵⁹

Dalam mengajukan penawaran, pihak yang menawarkan (*offeror*) berjanji untuk melakukan sesuatu. Pihak yang ditawarkan (*offeree*) kemudian memiliki kekuasaan untuk menciptakan kontrak, dengan menerima penawaran dari yang menawarkan.⁶⁰

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa kontrak tidak diadakan secara formal tetapi konsensual, artinya bahwa kontrak tersebut lahir karena adanya kesepakatan atau kesamaan kehendak (konsensus) dari para pihak. Pernyataan kehendak untuk pembuatan suatu kontrak datang dari satu pihak sebagai awal dimulainya suatu perbincangan pra-kontrak. Perundingan-perundingan sampai dengan terbentuknya kontrak adalah juga memunculkan sebuah kesulitan untuk menentukan kepada siapakah di antara para pihak yang dipandang sebagai pemberi tawaran (*offer*) dan penerima tawaran (*acceptance*). Secara sederhana penawaran adalah ungkapan kehendak untuk memasuki suatu kontrak. Karenanya suatu kontrak harus pasti, jelas dan konkrit, dalam bentuk penerimaan. Ketika seseorang melakukan penawaran dengan berekspresi untuk memasuki kontrak dan berkeinginan untuk memahami konsekuensi yang lahir dari penawaran itu maka jika pihak lain menerima penawarannya, terjadilah kesepakatan antara para pihak yang sifatnya mengikat. Suatu *offer* bisa merupakan suatu pernyataan kehendak berupa usul atau permohonan yang harus dinyatakan atau dikemukakan baik secara lisan ataupun tulisan, baik secara terang-terangan atau secara diam-diam

⁵⁹ Salim HS (buku 1). *Op.cit.*, h. 36.

⁶⁰ Soedjono Dirdjosisworo. *Kontrak Bisnis (Menurut Sistem Civil Law, Common Law, dan Praktek Dagang Internasional)*, Mandar Maju, Bandung, 2003. h. 29.

dan dapat di lakukan secara umum (publik) ataupun secara individual. Keseluruhan jenis dan penawaran sebagaimana yang disebutkan diatas adalah *applicable* atau dapat diterapkan dan memang juga berlaku pada penawaran secara *On-line*, melalui internet atau *web*, sebagaimana yang banyak diaplikasikan dalam dunia *e-commerce*.⁶¹

Adapun cara penerimaan (*acceptance*) dapat dikomunikasikan melalui alat lain seperti telepon, faksimili, surat pos dan lain sebagainya. Tatkala komunikasi penerimaan itu tiba di tangan *offeror*, maka dalam upaya untuk memastikan terjadinya penerimaan diperlukan suatu kesepakatan mengenai bentuk kontrak antara para kontraktan. Prinsip hukum perdata mengatakan bahwa pada saat penerimaan suatu penawaran, maka orang yang menawarkan (*offeror*) terikat menurut hukum terhadap kontrak yang dilakukan. Dalam hukum perdata juga tidak terdapat pengaturan yang jelas tentang cara bagaimana suatu penerimaan itu dilakukan. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa suatu penerimaan dapat dilakukan dengan cara apa saja melainkan hal itu menuntut adanya suatu cara yang *reasonable* menurut kondisi yang ada sehingga betul-betul meyakinkan adanya kesungguhan dalam proses pembentukan kontrak tersebut. Yang pasti adalah bahwa penerimaan itu harus jelas dan dikomunikasikan kepada pemberi tawaran (*offeror*) agar penerimaan suatu penawaran dapat tercapai dengan baik tanpa menimbulkan *multi interpretasi* yang dapat pula menimbulkan *legal action* yang tidak diinginkan.⁶²

⁶¹ M. Arsyad Sanusi., *E-Commerce, Hukum dan Solusinya*. Mizan Grafika Sarana. Bandung. 2001. h. 55-56

⁶² *Ibid.*, h. 57

Dalam pengadaan barang oleh pemerintah melalui internet/*e-Procurement*, panitia pengadaan barang memasukkan nama-nama paket pekerjaan yang akan dilakukan pelelangan/seleksi umum atau pelelangan/seleksi terbatas ke *portal e-Procurement* atau *website* Pemerintah Daerah. Informasi pelelangan dalam *portal* dilengkapi juga dengan jadwal, tata cara pelaksanaan, lokasi serta spesifikasi barangnya.

Bilamana terdapat badan usaha atau orang perorangan yang berminat, tentunya akan melakukan registrasi pada *portal* untuk mengetahui detail informasinya serta mendapatkan kode identifikasi penyedia barang sehingga dapat mengakses lebih lanjut menuju proses yang telah ditetapkan panitia pengadaan barang. Selanjutnya (calon) penyedia barang tersebut diharuskan melengkapi dan memperbaharui jika ada perubahan menyangkut informasi perusahaannya (nama, alamat, status kepemilikan, kondisi keuangan, *contact person*, klasifikasi bidang usaha, jenis barang/jasa yang disediakan) serta data atau informasi lain yang dianggap perlu dalam *database portal e-Procurement*. Selain itu (calon) penyedia barang diwajibkan menandatangani dan menyerahkan surat pernyataan minat bermaterai untuk mengikuti paket pekerjaan dan pakta integritas, yang dapat dicetak dari *portal*.

Penyedia barang/peserta lelang yang berminat dan telah memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan panitia pengadaan barang, akan melakukan penawaran harga⁶³ (peserta hanya boleh menyerahkan satu penawaran untuk satu paket kontrak baik atas namanya sendiri maupun mewakili kemitraan.

⁶³ Ihwal dokumen penawaran (baik dalam prakualifikasi maupun pascakualifikasi) menyangkut bentuk, evaluasinya, prosedur serta ketentuan lain telah diuraikan dalam bab dua tesis ini.

dan jika lebih dari satu maka akan di diskualifikasi) pada panitia pengadaan barang. Dengan kata lain, penyedia barang melakukan penawaran (*offer*) jenis harga/item dan volume pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Dalam hal ini, penyedia barang adalah selaku *offeror* yang menyatakan kehendaknya secara tegas untuk melakukan sebuah perjanjian.

Suatu penawaran lahir atas usul pihak yang menawarkan (*offeror*), dan bentuk penawaran (*offer*) bisa saja dalam berbagai model dan cara yang ditujukan kepada seseorang tertentu atau kepada khalayak umum. Pihak yang dituju oleh sebuah tawaran (*offer*) yang dilakukan oleh *offeror* disebut dengan *offeree*, dalam hal ini panitia pengadaan barang.⁶⁴

Offeror/penyedia barang akan menyampaikan dokumen penawaran sekaligus dalam 2 (dua) bentuk yakni penawaran harga melalui *portal e-Procurement* dan secara *hard copy*/bentuk cetak. Adapun dokumen penawaran dengan *hard copy* tersebut diserahkan pada panitia pengadaan barang paling lambat 1 (satu) jam sebelum pembukaan sampul⁶⁵ sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam data lelang⁶⁶. Kendati ada pertemuan fisik antara penyedia barang dengan panitia pengadaan barang, batasan waktu yang minim dapat mengurangi kemungkinan ada pihak yang berbuat curang (merubah data).

⁶⁴ M. Arsyad Sanusi, *Op.cit.*, h.53.

⁶⁵ Diatur dalam Lampiran III. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2005, pada penjelasan angka 18 halaman 61.

⁶⁶ Demikian pula dengan surat pernyataan minat bermaterai untuk mengikuti paket pekerjaan dan pakta integritas yang telah ditandatangani.

Setelah itu panitia pengadaan/*offeree* akan membuka kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran⁶⁷. Bagi penawaran yang dinyatakan lengkap/memenuhi syarat pada waktu pembukaan dapat dilakukan evaluasi lanjutan terhadap evaluasi administrasi, teknis dan kewajaran harga⁶⁸. Kemudian panitia pengadaan membuat kesimpulan dari hasil evaluasi secara keseluruhan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP). Berdasarkan BAHP ini, panitia menyampaikan usulan calon pemenang lelang kepada Pelaksana Kegiatan⁶⁹. Hasil akhir usulan penetapan lelang akan dimasukkan dalam *portal*, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pembukaan sampul penawaran.

Selanjutnya Pelaksana Kegiatan akan melakukan verifikasi usulan panitia pengadaan pada database. Jika Penanggungjawab Anggaran tidak berkeberatan maka Pelaksana Kegiatan membuat Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan secara otomatis setelah Pelaksana Kegiatan menyetujui data usulan calon pemenang, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemasukan data tersebut akan terkompilasi menjadi pengumuman hasil pemenang.

⁶⁷ Dilakukan dihadapan wakil-wakil peserta lelang (sekurang-kurangnya 2 wakil peserta yang hadir sebagai saksi) dan kemudian jumlah sampul penawaran dihitung. Jika kurang dari tiga peserta maka lelang tidak dapat dilanjutkan dan harus diulang (kemudian panitia mengumumkan kembali dengan mengundang peserta yang baru).

⁶⁸ Panitia pengadaan barang menjamin kerahasiaan proses dalam pengolahan informasi yang berhubungan dengan pemeriksaan, klarifikasi, evaluasi dan perbandingan penawaran serta rekomendasi pemenang lelang tidak diberitahukan kepada peserta lain atau orang yang tidak secara resmi berkepentingan dengan proses tersebut sampai keputusan pemenang diumumkan. Setiap usaha peserta lelang untuk mencampuri proses atau keputusan pemenang oleh panitia, akan mengakibatkan digugurkannya penyedia barang sebagai peserta lelang dan akan diberikan sanksi sesuai Keppres No 80 tahun 2003 Pasal 49.

⁶⁹ Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang lelang yang mengajukan harga penawaran yang sama (sistem gugur) atau mendapatkan nilai/skor sama (sistem nilai), maka panitia pengadaan akan mengadakan penelitian kembali data kualifikasi peserta bersangkutan dan memilih peserta yang menurut pertimbangannya mempaunyai kemampuan yang lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara.

Tentunya penawaran yang paling responsif/menguntungkan bagi negara yang ditetapkan sebagai pemenang lelang, adapun pengumuman pemenang lelang akan ditayangkan pada halaman situs *e-Procurement*.⁷⁰

Dalam batas waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang jika tidak terdapat sanggahan⁷¹ dari peserta lelang maka pengguna jasa/panitia pengadaan barang dapat menunjuk pelaksanaan pekerjaan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPPBJ)⁷², dan konsekuensinya adalah *offeror*/penawar harus menyediakan jaminan pelaksanaan serta menandatangani Surat Perjanjian Kontrak.

Dari uraian diatas, penulis melihat bahwasanya melalui penawaran yang diajukan oleh *offeror* secara jelas dan penerimaan yang dengan tegas dituangkan *offeree*/panitia pengadaan barang dalam SKPPBJ tercapailah akseptasi/kata sepakat untuk membuat suatu perjanjian (prinsip kesepakatan melalui penawaran dan penerimaan).

A.2. Saat Terjadinya Perjanjian dan Lahirnya Kontrak

Selalu dipertanyakan saat-saat terjadinya perjanjian antara para pihak⁷³, mengenai hal tersebut terdapat beberapa ajaran yakni:⁷⁴

⁷⁰ Syarat-syarat penawaran yang responsif/menguntungkan bagi negara, telah disebutkan dalam hal.59 tesis ini.

⁷¹ Dan setelah sanggahan dijawab serta tidak ada lagi yang memberi sanggahan.

⁷² Jika terdapat sanggahan baik secara elektronik maupun tertulis, Pelaksana Kegiatan akan menjawab secara tertulis dan lewat e-mail selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak batas akhir masa sanggah.

⁷³ Dalam KUH.Perdata tidak disebutkan secara jelas tentang momentum terjadinya perjanjian/lahirnya kontrak. Pada Pasal 1320 BW hanya menyebutkan cukup dengan adanya konsensus para pihak, namun dalam berbagai literatur disebutkan empat teori sebagaimana tertulis diatas.

⁷⁴ Salim HS., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia (Buku Kesatu)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, h.30. (selanjutnya disebut Salim HS, buku 2)

1. Teori pernyataan (*uitingstheorie*) menyatakan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Kelemahan teori ini adalah sangat teoritis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.
2. Teori pengiriman (*verzendingstheorie*) menyatakan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. Contoh, kesepakatan terjadi jika pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini adalah bagaimana hal tersebut bisa diketahui, karena mungkin saja terjadi kendati telegram telah dikirim namun tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan.
3. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) menyatakan bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie*/penerimaan. Akan tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Kritik terhadap teori ini, bagaimana ia mengetahui isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya.
4. Teori penerimaan (*ontvangstheorie*) menyatakan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Pada *e-Procurement* dimana internet digunakan sebagai media, sehingga baik *offeror* maupun *offeree* "berhubungan"/mengkomunikasikan keinginannya melalui *instrument* bantu tersebut. Dengan kata lain tidak ada pertemuan fisik baik pada saat *offer* ditayangkan pada *portal/website* maupun ketika *offeror* memasukkan dokumen penawaran. Jika kemudian hal ini dikaitkan dengan

problema tentang kapan terjadinya perjanjian dan lahirnya kontrak, apakah teori-teori yang *notabene* “produk lama” dapat mengakomodir perkembangan hukum perjanjian dan/atau hukum kontrak yang demikian pesat dengan hadirnya internet sebagai alat bantu untuk melakukan penawaran dan penerimaan.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwasanya dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualitas (berasal dari perkataan lain yakni *consensus* yang berarti sepakat). Asas ini bukanlah berarti untuk suatu perjanjian diisyaratkan adanya kesepakatan. Itu sudah semestinya! Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti 2 (dua) pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal. Asas konsensualitas⁷⁵ ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila telah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.⁷⁶

Perlu ditekankan disini bahwasanya dalam *e-Procurement*, keberadaan internet hanya sebatas alat bantu/wadah untuk publikasi dan “menampung” proses registrasi dan dokumen penawaran peserta lelang. Akseptasi/kesepakatan yang merupakan embrio dari perjanjian “tidak lahir dalam internet”. Peserta

⁷⁵ Semua perjanjian pada umumnya konsensual namun ada kalanya undang-undang menetapkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan untuk diadakan secara tertulis (perjanjian perdamaian) atau dengan akta Notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi yang demikian itu merupakan suatu kekecualian. Yang lazim, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti mengikat apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Adapun asas konsensualitas lazimnya disimpulkan dari Pasal 1320 BW.

⁷⁶ Hasanuddin Rahman, *Legal Drafting* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 6.

lelang/penyedia barang/*offeror* memang memasukkan harga penawaran⁷⁷ lewat *portal e-Proc.*, namun panitia pengadaan barang/*offeree* masih harus melakukan rangkaian prosedur seleksi untuk menilai kualifikasi *offeror* dengan meneliti data pada *portal* dan data pada *hard copy*.

Baik *offeror* maupun *offeree* haruslah jelas dan transparan dalam menyatakan penawaran dan dalam merespon sebuah tawaran, sehingga kontrak yang dibangun berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak tersebut dapat memiliki kekuatan hukum (*enforceable*). Sebab ketika tawaran *aquo* tidak jelas dan tidak diterima oleh pihak *offeree* maka kontrak tersebut dipandang tidak ada.⁷⁸

Pada pengadaan barang lewat *e-Proc.*, *offeree* tidak serta merta meng-akseptasi lewat internet lainnya jual beli melalui *e-commerce*⁷⁹. *Offeree*/panitia pengadaan baru dapat dikatakan melakukan penerimaan pada saat mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPPBJ) yang menetapkan *offeror* sebagai pemenang lelang dan pada waktu *offeror* memperoleh pemberitahuan bahwa penawarannya diterima, saat itulah perjanjian terjadi.⁸⁰

⁷⁷ Selain memasukkan penawaran harga pada *portal*, *offeror* juga harus menyampaikannya dalam bentuk cetak/*hard copy*. Hal mana data keduanya harus memiliki kesamaan karena jika tidak maka *offeror* dianggap tidak memenuhi persyaratan penawaran (Pasal 22 Peraturan Walikota Nomor 10 tahun 2005).

⁷⁸ M. Arsyad Sanusi, *Op.cit.*, h. 48.

⁷⁹ Pada kontrak *on-line e-commerce*, penawaran dan penerimaan dilakukan dalam bentuk elektronik/*digital* misalnya melalui tampilan di *website*/situs di internet atau juga melalui *posting* di *mailing list* dan *news group*. Hal tersebut bergantung pada mekanisme transaksi yang diberlakukan oleh pihak penjual pada situs dagangnya/*virtual shop*, diantaranya adanya *one click*, *two click*, *three click system*.

⁸⁰ Sebelum SKPPBJ dikeluarkan, peserta lelang/*offeror* yang paling memenuhi kualifikasi ditetapkan sebagai pemenang dan diumumkan lewat *portal*. Namun menurut penulis kendati telah diumumkan (dan diasumsi telah dibaca oleh *offeror*), akseptasi *offeree* belum terjadi karena dalam masa penayangan pengumuman (5 hari kerja) masih ada kemungkinan ada sanggahan yang dapat membuat gugurnya *offeror* jika memang terbukti. Jadi akseptasi baru ada ketika SKPPBJ dikeluarkan dan pada saat *offeror* menerima pemberitahuan mengenai penunjukannya sebagai pemenang, terjadilah perjanjian.

Mengenai saat terjadinya perjanjian dalam *e-Procurement*, tesis ini lebih condong memilih teori penerimaan (*ontvangstheorie*). Sehubungan dengan hal tersebut setelah SKPPBJ dikeluarkan, *offeror* akan menerima pemberitahuan secara tegas dari *offeree* (baik lewat *portal* maupun dalam bentuk cetak) sehingga kejelasan akan akseptasi lebih konkrit.

Adapun kritik terhadap *ontvangstheorie* yang mengatakan jika harus menunggu sampai mengetahui secara langsung adanya jawaban dari pihak lawan/*offeree*, akan memerlukan waktu lama. Dalam *e-Proc.*, hal itu tidak terjadi karena terdapat internet sebagai instrumen bantu yang tentu dapat meneruskan pemberitahuan dalam hitungan detik kepada *offeror* yang tentunya karena berkepentingan akan senantiasa memantau *portal e-Proc.*, sehingga kendala waktu tidak menjadi masalah.

e-Commerce dan *e-Procurement*, samakah? Sekilas *e-Commerce* dan *e-Procurement* memang memiliki kesamaan. Namun setelah di cermati, ternyata terdapat perbedaan diantara keduanya yakni menyangkut saat terjadinya perjanjian. Dalam *e-Commerce* penawaran dan penerimaan pun kesepakatan murni "lahir" dalam internet. Tidak ada pertemuan fisik (100% tidak ada temu muka) antara *offeror* dan *offeree* dari awal pernyataan kehendak untuk memasuki perjanjian hingga tercapainya kata sepakat untuk melakukan suatu perjanjian. Dalam *e-Commerce*, *offeror*/pihak penjual menawarkan barang/jasa secara *online* dan kemudian *offeree*/calon pembeli mengisi formulir permintaan/*order form* lalu mentransfernya kembali pada *offeror*.

Dengan kata lain dalam proses transaksi *e-Commerce* berlaku sistem sebagai berikut:⁸¹

- *One click*, pada sistem ini setelah *offeree*/calon pembeli telah menyatakan *acceptance* dengan cara mengisi *order form* kemudian menekan tombol *submit/finish*, tanpa harus menunggu adanya konfirmasi balik dari *offeror*/pihak penjual atas pengisian tersebut maka transaksi dianggap telah selesai.
- *Two click*, pada sistem ini setelah *offeree* menerima penawaran dari *offeror* dengan mengisi *order form* (pada klik pertama), calon pembeli masih harus menunggu konfirmasi dari pihak penjual atas pengisian *order form* tersebut (klik kedua). Setelah penjual/*offeror* mengkonfirmasi untuk menyetujui *order form* tersebut maka terjadilah kesepakatan secara *paperless* pada media *e-Commerce* ini.
- *Three Click*, pada sistem ini klik pertama dilakukan setelah *offeree* melihat penawaran *offeror*, klik kedua pada saat *offeree* telah menyatakan penerimaannya/akseptasi atas *offer* tersebut dengan jalan mengisi *order form*. Namun dalam penawaran pembuatan kartu kredit melalui *e-Commerce*, disamping adanya proses (klik) penawaran dan penerimaan, masih ada syarat lainnya yang ditandai dengan klik ketiga yakni adanya persetujuan dan peneguhan *offeror*/penjual kepada *offeree* lewat proses permintaan otorisasi dan permintaan penyediaan dana (*capture fund*) atas kartu kreditnya, baru

⁸¹ Lihat Edmon Makarim, *Op. cit.*, h. 235.

kemudian *offeree* diperkenankan meneruskan proses belanja di dunia maya tersebut.⁸²

Kesamaan antara *e-Commerce* dengan *e-Procurement* adalah hanya menyangkut penggunaan instrumen berupa internet sebagai media bantu dalam proses pemberitahuan tentang adanya suatu penawaran/*offer* dan pada saat melakukan pengisian dan pengumpulan data *offeree* sebagai tanda minat.

Adapun *e-Procurement* masih menekankan pada *physical form* (bentuk nyata dan konkrit). Terbukti masih adanya keharusan *offeror* untuk memberikan dokumen penawaran dalam bentuk cetak/*hard copy*, dan panitia/*offeree* juga melakukan seleksi kualifikasi dengan melihat *hard copy* tersebut (yang harus sinkron isinya dengan data yang dimasukkan *offeror* dalam *portal*). Intinya, *e-Procurement* merupakan *paper-based transaction* yakni “belum murni” menjalankan perdagangan secara elektronik laiknya *e-Commerce*. Sehingga aturan dan kaidah hukum perjanjian tetap berlaku bagi *e-Proc* yang notabene masih “konvensional”⁸³.

Bagaimana bentuk konsensualisme suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis (kontrak)? Salah satunya adalah adanya pembubuhan tanda-tangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dimaksud. Tanda-tangan mana selain berfungsi sebagai wujud kesepakatan, juga sebagai wujud persetujuan atas tempat dan waktu serta isi perjanjian yang dibuat tersebut. Tanda tangan ini juga

⁸² Proses terciptanya penawaran dan penerimaan dalam *e-Commerce* menimbulkan keraguan ihwal kapan terciptanya kesepakatan, sehingga negara-negara yang tergabung dalam masyarakat ekonomi Eropa memberikan garis-garis petunjuk kepada para negara anggotanya dengan memberlakukan sistem “*three click*” (Lihat Edmon Makarim, h.235).

⁸³ Disebut konvensional adalah karena *e-Proc* masih *based on paper/hard copy*, untuk membedakan dengan yang *paperless/soft copy/data message* dalam *e-Commerce*. Hingga kini, masih ada perdebatan mengenai keabsahan kontrak *e-Commerce* terutama dalam segi pembuktian.

berhubungan dengan kesengajaan para pihak untuk membuat suatu kontrak sebagai bukti atas suatu peristiwa.⁸⁴

Sebagaimana telah ditentukan dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 pada Pasal 29, pengadaan barang oleh pemerintah harus dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis⁸⁵. Dalam Keputusan Presiden tersebut (Pasal 31) dinyatakan bahwa para pihak menandatangani kontrak selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja terhitung diterbitkannya SKPPBJ dan setelah penyedia barang menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak kepada penngguna barang. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

- a) Untuk pengadaan barang dengan nilai di bawah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), bentuk kontrak cukup dengan kuitansi pembayaran dengan materai secukupnya;
- b) Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), bentuk kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK) tanpa jaminan pelaksanaan;
- c) Untuk pengadaan barang dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), bentuk kontrak berupa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan;

⁸⁴ Hasanuddin Rahman, *Op.cit.*, h. 6.

⁸⁵ Dalam melakukan perikatan, para pihak sedapat mungkin menggunakan standar kontrak atau contoh Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan instansi yang bersangkutan atau instansi lainnya.

d) Kontrak untuk pekerjaan barang yang bernilai di atas Rp 50.000.000.000,00 (limapuluh milyar rupiah) ditandatangani oleh pengguna barang setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yang profesional.

Pada saat penandatanganan kontrak itulah kontrak lahir (momentum lahirnya kontrak) yang memiliki akibat hukum serta konsekuensi berupa hak dan kewajiban bagi para pihak.

A.3. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dengan E-Procurement

Sistem terbuka dan lepas yang dimiliki Hukum Perjanjian (Buku III BW) memberikan kebebasan sedemikian rupa sehingga setiap orang berhak dan bebas untuk membuat/mengadakan perjanjian yang segala sesuatunya sesuai dengan kehendak para pihak yang berjanji. Untuk itu, terbuka kebebasan yang seluas-luasnya (*beginsel der contractsvrijheid*) untuk mengatur dan menentukan isi suatu perjanjian, asal tidak melanggar keteruban umum dan kesusilaan. Bahkan dimungkinkan untuk mengatur sesuatu hal dengan cara yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan yang telah diatur yang terdapat dalam pasal-pasal hukum perjanjian. Dengan demikian hukum perjanjian juga disebut sebagai hukum pelengkap (*aanvulend rechts atau optional law*).

Pasal 1338 ayat 1 BW memungkinkan setiap orang untuk membuat perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah), baik yang telah ada dan diatur dalam KUH.Perdata maupun yang baru muncul dengan suatu nama yang mungkin belum diatur/tidak dikenal dalam undang-undang. Jadi terdapat kebebasan dalam

menetapkan isi perjanjian sehingga asas kebebasan berkontrak/*contractvrijheid* merupakan asas yang demikian penting dalam Hukum Perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:⁸⁶

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih *causa* dari perjanjian yang akan dibuatnya;
4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend/optional*).

Dalam kontrak pengadaan barang dengan *e-Procurement*, penulis melihat bahwasanya kesemua ruang lingkup yang tercakup dalam asas kebebasan berkontrak diatas, menggunakan internet sebagai sarana bantu dalam proses awal menuju tercapainya kata sepakat. Hal mana nuansa asas tersebut nampak kentat dalam hal kesepakatan/*de toestemming*. Mengapa? Tak lain karena para pihak diberi keleluasaan untuk mengkomunikasikan keinginannya untuk membuat suatu perjanjian melalui suatu media sebagai alat bantu (internet). Suatu hal yang mencirikan perkembangan global dan belum diakomodir dalam KUH.Perdata. Namun asas tersebut memungkinkan itu terjadi, kendati belum ada pengaturannya.

⁸⁶ Hasanuddin Rahman. *Op.cit.*, h.11.

A.4. Keabsahan Kontrak Yang Diperoleh Melalui Sistem Lelang Dengan Media Internet/*E-Procurement*

Membicarakan ihwal keabsahan kontrak tentu akan kembali berpulang pada Pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas, bahwasanya internet hanya digunakan dalam proses registrasi peserta lelang atau dengan kata lain *e-Procurement* masih menggunakan cara “konvensional” dalam pembentukan kontrak (adanya *hard copy*).

Keabsahan kontrak lelang pengadaan barang yang kendati “diperoleh” melalui internet adalah sah (tidak perlu diragukan keabsahannya). Kalimat diperoleh diatas, sengaja diberi tanda petik untuk memberi penekanan bahwa yang dimaksud “diperoleh” disini adalah mengenai info pengumuman tender/publikasi, registrasi peserta, pengumuman lelang lewat *portal e-Procurement* memang diperoleh/didapatkan *offeror*/penyedia jasa lewat internet. Namun perolehan sesungguhnya (diperolehnya kontrak) dalam arti harafiah adalah pada saat SKPPBJ⁸⁷ dibuat sebagai muara dari kesepakatan *offeree* atas penawaran *offeror*.

Keabsahan dokumen/data peserta lelang selaku *offeror* mempunyai kedudukan cukup vital karena jika hanya mengandalkan/mempercayai data *soft copy* yang ada di *portal*, bilamana ternyata ada ketidakcocokan dengan kenyataan di lapangan/data fiktif maka kerugian-lah yang akan diterima oleh pengguna barang/*offeree*. Dengan kata lain, untuk *e-Procurement* tidak menjadi masalah

⁸⁷ SKPPBJ adalah Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa

karena data/dokumennya masih *based on hard copy document* (atau *paper-based transaction*). Namun bagaimana dengan *e-Commerce* yang *paperless* dan hanya mengandalkan *soft copy*/data elektronik. Ini berhubungan dengan masalah pembuktian⁸⁸ di pengadilan jikalau ada sengketa nantinya.

Sejalan dengan masalah keabsahan, berikut ini paparan singkat tentang data elektronik sebagai alat bukti dan mengkajinya dari perspektif yang berbeda yakni KUH.Perdata dan *UNCITRAL Model Law*.

4.1. Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

- Dengan maraknya *e-Commerce* timbul pertanyaan, bagaimanakah sistem hukum nasional melihat fenomena internet sebagai sebuah kenyataan sosial yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya? Hingga kini, KUH.Perdata belum mengakomodir kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi dengan membuat aturan-aturan mengenai hal itu (khususnya *e-Commerce*).
- Dengan sendirinya jika muncul sengketa menyangkut perdagangan lewat internet/kontrak dagang elektronik maka dalam pembuktiannya dapat mengalami hambatan. mengingat alat bukti pada *e-Commerce* (yang notabene *paperless*) adalah berupa data elektronik.

Pada Tahun 2000 disusunlah RUU tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi, yang jika nantinya disahkan maka akan memberi ruang terhadap data/dokumen elektronik⁸⁹ untuk diakui sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum serta memiliki akibat hukum yang sama layaknya dokumen

⁸⁸ Menurut Pasal 1866 BW, alat-alat bukti terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah.

⁸⁹ Pasal 8 RUU tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi.

tertulis lainnya. Tentunya jika RUU tersebut disahkan, terhadap sengketa perdagangan elektronik di pengadilan yang menyangkut masalah pembuktian maka akan digunakan (*lex specialis derogat legi generali*).

4.2. Menurut *UNCITRAL Model Law*

- *UNCITRAL (United Nations Conference on International Trade Law)* adalah organisasi dibawah PBB, didirikan pada Tahun 1966 yang bertugas:⁹⁰ *“Promoting the progressive harmonization and unification of the law international trade, above all, by coordinating the work of organizations active in this field and encouraging cooperation among them and promoting wider participation in existing international conventions and wider acceptance of existing model and uniform laws”*.
- Sebagai negara yang telah ikut serta sebagai anggota *World Trade Organization (WTO)*, *Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)* dan *ASEAN Trade Area (AFTA)*, kiranya Indonesia juga perlu memperhatikan prinsip hukum komersial internasional yang dihasilkan *UNCITRAL* karena hal tersebut sangat penting untuk melengkapi perdagangan bebas. hal mana akan mendorong intensitas hubungan keperdataan dalam wujud berbagai kontrak komersial.
- Pada Tahun 1996 *UNCITRAL* mengeluarkan *Model Law on Electronic Commerce*, dengan maksud mempercepat tercapainya harmonisasi dari unifikasi antar hukum negara-negara anggotanya. yang mengatur perihal *e-Commerce*, dan juga memberi *guidance* bagi negara anggotanya guna

⁹⁰ Taryana Soenandar. *Prinsip-Prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 13.

mengefektifkan pengaturan tentang data-data elektronik serta tanda tangan elektronik.

- Dalam Pasal 5 *UNCITRAL Model Law*, dikatakan bahwa “sebuah informasi, efek, validitas atau keberdayaan hukumnya, tidak dapat ditolak semata-mata atas dasar karena ia dalam bentuk data elektronik/*data message*”. Terlihat bahwa *UNCITRAL Model Law* dengan tegas menolak keraguan atas keabsahan *data message* sebagai dasar dari sebuah kesepakatan/perjanjian. Tentu saja yang dimaksud adalah *data message* yang keotentikannya telah bisa dibuktikan dengan menggunakan teknik dan instrumen yang terpercaya.⁹¹
- Adapun beberapa prinsip utama dalam *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* adalah:⁹²
 - a. Segala informasi elektronik dalam bentuk data elektronik dapat dikatakan memiliki akibat hukum, keabsahan ataupun kekuatan hukum:
 - b. Dalam hukum mengaruskan adanya suatu informasi dalam bentuk tertulis maka suatu data elektronik dapat memenuhi syarat untuk itu (Pasal 6).
 - c. Dalam hal tanda tangan, maka suatu tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang sah. Transaksi elektronik dapat

⁹¹ M. Arsyad Sanusi, *Op.cit.*, h. 79.

⁹² Edmon Makarim, *Op.cit.*, h. 226.

dilakukan dengan tanda tangan *digital*⁹³ atau tanda tangan elektronik⁹⁴.

d. Dalam hal kekuatan pembuktian dari data bersangkutan, maka data *message* memiliki kekuatan pembuktian.

- Menurut UNCITRAL, suatu penawaran dan penerimaan dapat dinyatakan dalam data *message*. Jika data tersebut digunakan sebagai format dari kontrak maka kontrak tersebut tidak dapat ditolak keabsahannya dan kekuatan hukumnya (dalam mana data tersebut digunakan), dan dalam hal pihak-pihak yang melakukan *offer* dan *acceptance* dikatakan sebagai *originator* (yakni pihak yang melakukan suatu pengiriman data), maka pihak yang menerima data dikatakan sebagai *addressee*.⁹⁵

B. Isi Kontrak Pengadaan Barang Oleh Pemerintah Melalui Internet/*e-Procurement*

Setelah Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa diterbitkan oleh Pelaksana Kegiatan/panitia pengadaan maka dalam tempo 14 (empatbelas) hari kerja, pengguna barang (Pelaksana Kegiatan) dan pemenang lelang menandatangani surat perjanjian/kontrak. Tanggal penandatanganan kontrak tidak boleh mendahului tanggal surat penunjukan penyedia barang.

⁹³ Tanda-tangan digital adalah pendekatan yang dilakukan oleh teknologi *encryption* terhadap kebutuhan akan adanya suatu tanda-tangan atau adanya penghubung antara suatu dokumen/data/*messages* dengan orang yang membuat/menyetujui dokumen tersebut.

⁹⁴ Tanda-tangan elektronik adalah suatu teknik penandatanganan yang menggunakan *biometric* ataupun berbagai cara lainnya, artinya tidak selalu menggunakan *public key cryptography*.

⁹⁵ Niniek Suparni, *Masalah Cyberspace (Problematika Hukum dan Antisipasi Pengaturannya)*. Fortun Mandiri Karya, Jakarta, 2001, h. 114.

Isi Kontrak pengadaan barang dalam e-Procurement mengacu pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, yang dalam Lampiran 1 Bab II diatur tentang ketentuan umum dan khusus yang menjadi isi kontrak.

Dalam sub bab ini penulis hendak menguraikan secara garis besar tentang isi kontrak pengadaan barang tersebut baik secara umum dan khusus sebagaimana termuat dalam Keppres, maupun yang ditentukan sendiri (berdasarkan kesepakatan) oleh para pihak berlandaskan asas kebebasan berkontrak

Pada dasarnya isi kontrak merupakan bagian penting yang merupakan pokok dari suatu kontrak/perjanjian itu sendiri. Pada bagian isi inilah para pihak mencantumkan segala hal atau pokok-pokok yang dianggap perlu, yang merupakan kehendak para pihak sebagai pernyataan tertulis yang sah. Sebagai pokok perjanjian, hal ini diharapkan dapat mencakup dan mengandung semua isi perjanjian yang harus dipenuhi para pihak dan memuat secara mendetail mengenai objek perjanjian, hak dan kewajiban, serta uraian secara lengkap mengenai prestasi.⁹⁶

Kontrak pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:⁹⁷

- a. Para pihak yang menandatangani kontrak meliputi nama, jabatan, dan alamat;
- b. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang yang diperjanjikan;
- c. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;

⁹⁶ L.G. Rai Widjaya, *Op.cit.*, h.116.

⁹⁷ Pasal 29, Keppres Nomor 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

- d. Nilai/harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
- e. Persyaratan serta spesifikasi teknis yang jelas dan terperinci;
- f. Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
- g. Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan;
- h. Ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- i. Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;
- j. Ketentuan mengenai keadaan memaksa;
- k. Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- l. Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;
- m. Ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;
- n. Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.

B.1. Para Pihak Dalam Kontrak

Dalam kontrak pengadaan barang tersebut, yang menjadi para pihak adalah:

1. Pelaksana Kegiatan, bertindak untuk dan atas nama pemerintah kota/pemerintah daerah selaku pengguna barang yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Perintah Kepala Bagian/Dinas/Satuan Kerja (selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA).
2. Penyedia Barang, yakni suatu Badan Usaha yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dari Pemerintah